



PUTUSAN

NOMOR 97/PDT/2019/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. Ny. Hj. Adriani Azhari, Umur \pm 77 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, berlatar di Pulo Indah No. 9 RT. 01/ RW. 05 Petukangan Selatan- Jakarta Selatan, selaku Istri Ahli Waris Pengganti Dari Alm. Ir Teuku Azhari Bin Alm. Teuku Nyak Arif, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat I**;
2. Tjut Rifameutia, Umur \pm 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, berlatar di Jalan Patra Kuningan VII/ No.1 Jakarta Selatan, selaku Anak Kandung (ahli Waris Pengganti) Almh. Hj. Cut Arifah Nasri Binti Alm. Teuku Nyak Arif, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat II**;
3. Prof. Teuku Syamsul Bahri, S.H, Umur \pm 84 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, berlatar di Jalan P. Diponegoro No. 7-A Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selaku anak kandung dari Alm. Teuku Nyak Arif, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasanya Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H., Andi Lesmana, S.H., M.H., Isfanuddin Amir, S.H., H. Ali Panca Sipahutar, S.H. dan Popy Katarine, S.H., semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners di Banda Aceh, berlatar di Jalan Cut Nyak Dhien No. 572 Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT BNA.



Lawan:

1. Cut Nyak Mehran (Almarhumah) dalam hal Ini diwakili oleh Ahli Waris Penggantinya T. Irfan, umur \pm 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lorong T. Husen Gampong Baet Kecamatan Baitussalam d/h Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat I;**
2. Nasrullah, S.H., Umur \pm 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Kartini No. 41 Peunayong Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat II;**
3. Drs. Yusri Muhammad Daud, Umur \pm 50 tahun, pekerjaan Dosen, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lr. Blang Seukeu Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat III;**
4. Razali (Almarhum), dalam hal Ini diwakili oleh Ahli Waris Penggantinya bernama Muhammad Fadhil, Umur \pm 33 tahun, jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan T. Penglima Polem Peunayong Banda Aceh (Warung Mie Razali), selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV;**
5. Darwis, Umur \pm 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Penjahit, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lr. Blang Seukee Dusun Silang Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat V;**
6. Sakiman, Umur \pm 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lr. Blang Seukee Dusun Silang Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VI;**
7. Muhammad Daud, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan T. Nyak

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (Bengkel AHASS), selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat VII;

8. Drs. Ismed, Umur \pm 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan PNS Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gampong Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat VIII;**

9. Ibrahim Basyah, Umur \pm 55 tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jorong Panjo Jalan T. Nyak Arif Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (Toko Rahmat), selanjutnya disebut Tergugat IX;

10. Dahlan, Umur \pm 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lr. Blang Seukee Dusun Silang Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat X;**

11. Mardiana, Umur \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lr. Blang Seukee Dusun Silang Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XI;**

12. Himpunan Pemuda Pelajar Sawang Aceh Utara, beralamat di Dusun Silang Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XII;**

13. Muhammad Iqbal, Umur \pm 24 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Silang Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XIII;**

14. Drs. Sufyan, MM., Umur \pm 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS/ Camat Kecamatan Sawang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Bambu Kuning No. 01 Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Banda Sakti, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XIV**;

15. Andre, Umur \pm 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lr. Blang Seukee Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XV**;

16. Fatohullah, S.H., Umur \pm 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Rukoh), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lr. Gajah Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, baik selaku pribadi maupun selaku mantan Kepala Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota banda Aceh yang terlibat dalam peralihan tanah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif tanpa persetujuan ahli waris Teuku Nyak Arif, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XVI**;

17. Drs. Tarmizi R., Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS/ dahulu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Syiah Kuala, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Camat Syiah Kuala Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XVII**;

18. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Pertanahan Kota Banda, beralamat di Jalan Ir. H. Mohm. Thaher, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat XVIII**;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 97/PDT/2019/PT BNA. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 37/Pdt/G/2018/PN Bna dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Juni 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 2.886 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) warisan dari Alm. Teuku NYAK ARIF yang terletak di Dusun Silang Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dahulu (d/h) Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Tahun 1983 a.n. Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dahulu berbatas dengan tanah Agam Cut dan tanah Amin sekarang dengan tanah Anwar dan tanah Usman;
 - Selatan dahulu berbatas dengan tanah T.M. Yusuf/tanah Leman/ tanah M. Juned sekarang dengan tanah T.M. Yusuf, tanah Ghazali Ibrahim dan tanah M. Diah Ali;
 - Timur dahulu berbatas dengan tanah T.M. Yusuf sekarang dengan Jalan Desa/ Lorong Blang Seukee;
 - Barat dahulu berbatas dengan tanah Guru Yunus sekarang tanah Guru Yunus/tanah Muzakkir Hasan/tanah Departemen Agama;
2. Bahwa sejak tahun 1987, atas tanah peninggalan Alm. TEUKU NYAK ARIF tersebut pernah timbul sengketa antara ahli waris Alm. TEUKU Nyak Arif dengan CUT NYAK MEHRAN ic. TERGUGAT I, yang berakhir dengan lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PDT/1993/PT-BNA tanggal 8 November 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 629 K/Pdt/1998 tanggal 16 April 1997 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 384 PK/Pdt/1998 tanggal 09 Agustus 2001;
3. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Adriani Azhari, Teuku H.Syamsul Bahri, S.H. dan Cut Arifah Nasri adalah ahli waris Alm. Teuku Nyak Arief.

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 1988 No.37/Pdt/G/1987/PN-BNA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 September 1988 No.163/Perd/1988/PT-BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1991 No.1035 K/Pdt/1989, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan tanah perkara seluas 2.886 m² serta apa yang ada di atasnya adalah milik ahli waris almarhum Teuku Nyak Arief yaitu Penggugat-Penggugat dan Teuku H.Syamsul Bahri, S.H.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat (CUT NYAK MEHRAN) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan kepada Penggugat-penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun juga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 61.500 (enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat-penggugat selebihnya atau yang lain dari pada itu;
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, CUT NYAK MEHRAN mengajukan banding pada tanggal 15 Juni 1993. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 165/PDT/1993/PT-ACEH tanggal 8 November 1993 yang amarnya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 23 April 1994, CUT NYAK MEHRAN mengajukan Kasasi sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 629 K/Pdt/1995/MARI tanggal 16 April 1997 yang amarnya adalah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi CUT NYAK MEHRAN;
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1997, CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 PK/Pdt/1998 tanggal 9 Agustus 2001 yang amarnya adalah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari CUT NYAK MEHRAN;
7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006, Hj. CUT ARIFAH NASRI BINTI ALM. TEUKU NYAK ARIF Dkk selaku Penggugat, telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdaftar dalam Registrasi Perkara Nomor 07/Pdt.Eks/2006/PN-BNA;

8. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan Penetapan Nomor 07/Pdt.Eks/2006/PN-BNA tanggal 11 April 2007 yang amarnya adalah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk meletakkan *eksekutorial beslag* atas tanah sengketa seluas 2.886 m² tersebut;
9. Bahwa pada saat *eksekutorial beslag* dijalankan, ternyata tidak ada lagi tanah perkara yang dikuasai CUT NYAK MEHRAN selaku Termohon Eksekusi melainkan ditemukan beberapa pihak ketiga yang menghalangi eksekusi dan mengaku telah membeli tanah tersebut dari CUT NYAK MEHRAN salah satunya adalah NASRULLAH, S.H. ic. Tergugat II yang merupakan kuasa hukum CUT NYAK MEHRAN dalam perkara sejak tahun 1987, kemudian menjadi Notaris di Banda Aceh pada tahun 1998, yang Para Penggugat duga telah turut membantu Tergugat I dalam mengalihkan tanah tersebut kepada pihak ketiga dalam kondisi tanah perkara atau setidaknya setelah lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang menyatakan tanah perkara adalah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif dengan maksud untuk menghindari Putusan Pengadilan tersebut;
10. Bahwa ada pun pihak-pihak yang menguasai dan mengaku pemilik tanah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif pada saat eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA akan dijalankan adalah sebagai berikut:
 - 10.1. NASRULLAH, SH. ic. Tergugat II menguasai seluas \pm 500 m² (lebih kurang lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Usman;
 - Selatan berbatas dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang sekarang telah menjadi Jalan/Lorong Terendam;
 - Timur berbatas dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Drs. Yusri Muhammad Daud ic. Tergugat III;
 - Barat berbatas dengan tanah Muzakkir Rasam/Tanah Depag;
 - 10.2. YUSRI MUHAMMAD DAUD ic. Tergugat III, menguasai seluas \pm 500 m² (lebih kurang lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Usman/tanah Anwar;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang sekarang telah menjadi Jalan/ Lorong Terendam;
- Timur berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai oleh Razali ic. Tergugat IV;
- Barat berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai oleh Nasrullah, S.H. ic. Tergugat II;

10.3. RAZALI ic. Tergugat IV, menguasai seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Anwar, S.Ag;
- Selatan berbatasan dengan Gang Terendam;
- Timur berbatasan dengan Lr. Blang Seukee;
- Barat berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai oleh Drs. Yusri Muhammad Daud ic. Tergugat III;

10.4. DARWIS ic. Tergugat V, menguasai seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai oleh Sakiman ic. Tergugat VI;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ainal Mardiah;
- Timur berbatasan dengan Lr. Blang Seukee;
- Barat berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai HPPS Aceh Utara Cs;

10.5. SAKIMAN ic. Tergugat VI, menguasai seluas $\pm 175 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang sekarang telah menjadi Jalan/ Lorong Terendam;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Darwis ic. Tergugat V;
- Timur berbatasan dengan Lr. Blang Seukee;
- Barat berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai HPPS Aceh Utara Cs;

10.6. MUHAMMAD DAUD ic. Tergugat VII menguasai seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Gang Terendam;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ghazali Ibrahim;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



- Timur berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai HPPS Aceh Utara;
 - Barat berbatasan dengan tanah Guru Yunus;
- 10.7. Drs. ISMED ic. Tergugat VIII, menguasai seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif sekarang menjadi Jalan/ Lorong terendam;
 - Selatan dengan tanah Ghazali Ibrahim;
 - Timur dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai SAKIMAN dan DARWIS;
 - Barat dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai DAHLAN;
11. Bahwa CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I menjual atau mengalihkan tanah perkara milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII tersebut setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang menyatakan tanah perkara adalah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif;
12. Bahwa CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I menjual tanah tersebut dengan menggunakan alas hak berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sdr. FATOHULLAH, S.H ic. Tergugat XVI yang menerangkan tanah tersebut kepunyaan CUT NYAK MEHRAN. Padahal Tergugat I dan Tergugat XVI selaku kepala Desa Rukoh saat itu patut mengetahui tanah tersebut adalah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 dan telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993. Oleh sebab itu Para Penggugat beranggapan Tergugat XVI turut terlibat persekongkolan dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses peralihan tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan maksud yang tidak baik yakni untuk menghindari putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dimaksud;
13. Bahwa Tergugat II s.d Tergugat VIII mengaku membeli tanah perkara dari CUT NYAK MEHRAN dengan dasar hak berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat XVI tersebut, padahal Tergugat II s.d Tergugat VIII tersebut patut mengetahui bahwa Tergugat XVI bukanlah orang/ pejabat berwenang menentukan hak kepemilikan atas tanah, apalagi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat XVI tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga negara yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kantor Agraria Daerah Tk.II Kabupaten Aceh Besar, tetapi sekarang telah menjadi wilayah Kota Banda Aceh/ Kantor Agraria Kota Banda Aceh;

14. Bahwa Tergugat II s.d Tergugat VIII membeli tanah tersebut dari CUT NYAK MEHRAN sekitar tahun 1998 atau setelah lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 atau setidaknya pada saat membeli tanah tersebut Tergugat II s.d Tergugat VIII patut mengetahui tanah tersebut pernah bersengketa dan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 atas nama ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif, akan tetapi Tergugat II s.d Tergugat VIII tetap saja membeli atau menerima peralihan hak atas tanah tersebut dari CUT NYAK MEHRAN tanpa menghiraukan Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 maupun sertipikat hak milik Nomor 24 Tahun 1983. Oleh sebab itu Para Penggugat beranggapan Tergugat II s.d Tergugat VIII bukanlah pembeli yang beritikad baik;
15. Bahwa dengan peralihan hak dari CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I tersebut, Tergugat II s.d Tergugat VIII mengaku telah memperoleh Akta Jual Beli termasuk Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Tergugat XVII serta mengaku telah memiliki sertipikat hak milik masing-masing yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 442 atas nama Tergugat II yang terbit sekitar tahun 2000, Sertipikat Hak Milik Nomor 2007 atas nama Tergugat III yang terbit sekitar tahun 2007, Sertipikat Hak Milik Nomor 445 atas nama Tergugat IV yang terbit sekitar tahun 2000, Sertipikat Hak Milik Nomor 355 atas nama Tergugat V terbit sekitar tahun 1998, Sertipikat Hak Milik Nomor 351 atas nama Tergugat VI terbit sekitar tahun 1998 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 506 atas nama Tergugat VII terbit sekitar tahun 2001, sedangkan Tergugat VIII belum memiliki sertipikat hingga saat ini;
16. Bahwa keseluruhan sertipikat-sertipikat hak milik Tergugat II s.d Tergugat VII tersebut diterbitkan oleh Tergugat XVIII setelah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 berkekuatan hukum tetap tanpa adanya peralihan hak yang sah dari ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif selaku pemilik tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 dan putusan pengadilan dimaksud. Oleh sebab itu penerbitan sertipikat atas nama Tergugat-Tergugat di atas tanah perkara sedangkan tanah tersebut sebelumnya telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa kemudian berkisar tahun 2006 atau setelah Tsunami, tanpa adanya persetujuan dari ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983, Tergugat II s.d Tergugat VII telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah terperkara. Bangunan rumah Tergugat II ditempati oleh anaknya ANDRE ic. Tergugat XV hingga saat ini, bangunan rumah Tergugat III, Tergugat Tergugat V dan Tergugat VI ditempati sendiri, sedangkan bangunan rumah Tergugat IV dan Tergugat IX s.d Tergugat XI yang semula ditempati masing-masing Tergugat tetapi pada saat gugatan ini diajukan telah dalam kondisi kosong atau direnovasi;

18. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 berkekuatan hukum tetap dan telah diajukan eksekusi, Tergugat VII kemudian menjual atau mengalihkan lagi sebahagian tanah terperkara yang dikuasainya kepada Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI sebagai berikut:

18.1. IBRAHIM BASYAH ic. Tergugat IX, seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Gang Terendam;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ghazali Ibrahim;
- Timur berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Mardiana ic. Tergugat XI;
- Barat berbatasan dengan tanah Guru Yunus;

18.2. DAHLAN ic. Tergugat X, seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Gang Terendam;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ghazali Ibrahim;
- Timur berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai HPPS Aceh Utara Cs;
- Barat berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Muhammad Daud ic. Tergugat VIII;

18.3. MARDIANA ic. Tergugat XI, seluas seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus dua puluh meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Gang Terendam;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ghazali Ibrahim;



- Timur berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Muhammad Daud ic. Tergugat VIII;
 - Barat berbatasan dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Ibrahim Basyah ic. Tergugat IX;
19. Bahwa Tergugat VII menjual atau mengalihkan tanah perkara milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif tersebut setelah mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berkekuatan hukum tetap yang sudah diajukan eksekusi, maka terhadap tindakan Tergugat VII tersebut adalah perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum dengan maksud menghindari putusan pengadilan;
20. Bahwa Tergugat IX s.d Tergugat XI membeli tanah tersebut dari Tergugat VII setelah adanya Putusan Pengadilan Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang berkekuatan hukum tetap dan sudah dimohonkan Eksekusi. Tergugat IX s.d Tergugat XI patut mengetahui adanya putusan pengadilan dimaksud dan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983, akan tetapi Tergugat IX s.d Tergugat XI tetap saja membeli tanah tersebut dari Tergugat VII, maka Para Penggugat beranggapan Tergugat IX s.d Tergugat XI tersebut bukanlah pembeli yang beritikad baik;
21. Bahwa dari proses peralihan hak dari Tergugat VII tersebut, Tergugat IX s.d Tergugat XI mengaku telah memiliki Sertipikat Hak Milik masing-masing yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 10538 atas nama Tergugat IX, Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Tergugat X dan Sertipikat Nomor 10402 atas nama Tergugat XI yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII;
22. Bahwa keseluruhan sertipikat-sertipikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat XVIII setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya penerbitan sertipikat-sertipikat baru diatas tanah perkara oleh Tergugat XVIII tanpa adanya peralihan hak yang sah dari ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif tersebut adalah sangat merugikan ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif;
23. Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2017 Penggugat III pulang ke Banda Aceh dan mendapati adanya pekerjaan pondasi bangunan permanen diatas tanah kosong milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif yang pernah dijual secara melawan hak oleh CUT NYAK MEHRAN kepada Drs. ISMED ic. Tergugat VIII yakni seluas \pm 350 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang sekarang menjadi jalan/lorong terendam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Ghazali Ibrahim;
- Timur dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai SAKIMAN dan DARWIS;
- Barat dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai DAHLAN;

24. Bahwa setelah Para Penggugat telusuri ternyata bangunan pondasi tersebut adalah milik Himpunan Pemuda Pelajar Sawang (HPPS) Aceh Utara ic. Tergugat XII. Atas temuan itu, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberitahukan secara baik-baik kepada pihak HPPS Aceh Utara bahwa tanah yang dikuasai oleh HPPS Aceh Utara tersebut adalah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa berdasarkan Surat Pengurus HPPS Aceh Utara Nomor 87/HPPS/AU-BNA/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pengurusnya MUHAMMAD IQBAL ic. Tergugat XIII dan Drs.SUFYAN, MM ic. Tergugat XIV, mengaku tanah tersebut adalah milik CUT NYAK MEHRAN berdasarkan Surat Keterangan Nomor 15/RK/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Tergugat XVI selaku Kepala Desa Rukoh lalu kemudian dibeli oleh Drs. ISMED ic. Tergugat VIII. Akan tetapi tidak ada surat-surat bukti kepemilikan tanah perkara dimaksud atas nama HPPS Aceh Utara ic. Tergugat XII maupun pengurusnya sehingga penguasaan tanah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif yang dilakukan oleh HPPS Aceh Utara tersebut adalah merupakan penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum;

26. Bahwa penguasaan tanah perkara milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Aris secara melawan hukum dan pendirian bangunan-bangunan permanen milik Tergugat-Tergugat diatas tanah perkara tanpa persetujuan ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif selaku pemilik tanah adalah perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif. Oleh sebab itu, Para Penggugat dengan itikad baik telah meminta agar Tergugat-Tergugat tersebut tidak menguasai lagi tanah perkara dan tidak mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah tersebut, akan tetapi tidak dihiraukan;

27. Bahwa pada tahun 2010, Para Penggugat pernah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat-Tergugat yang difasilitasi oleh Keuchik Gampong Rukoh dan Kantor Ombudsmen RI Perwakilan Aceh akan tetapi tidak menemukan hasil. Tergugat II s.d Tergugat

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII berkeras menguasai tanah tersebut dengan alasan sudah memiliki Sertipikat Hak milik masing-masing yang dikeluarkan oleh Tergugat XVIII. Sedangkan pihak HPPS Aceh Utara ic. Tergugat XII pada saat itu belum ada menguasai objek tanah sengketa;

28. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2018, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali meminta bantuan Keuchik Gampong Rukoh untuk mengadakan musyawarah Gampong guna penyelesaian permasalahan dimaksud secara kekeluargaan termasuk mengundang pengurus HPPS Aceh Utara ic. Tergugat XII dan serta Tergugat-Tergugat lainnya, akan tetapi hingga jadwal musyawarah Gampong yang ditentukan Tergugat-Tergugat tersebut tidak hadir sehingga Para Penggugat beranggapan Tergugat-Tergugat tersebut tidak ada lagi itikad baik, maka untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;

29. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual dan atau mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII atau pun kepada pihak ketiga lainnya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 dengan maksud untuk menghindari putusan pengadilan dan tanpa adanya persetujuan ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif selaku pemilik tanah dan pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 adalah merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum serta sangat merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan jual beli atau peralihan hak atas tanah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif yang dilakukan oleh CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII maupun kepada pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan batal;

30. Bahwa perbuatan Tergugat II s.d VIII yang telah membeli tanah sengketa dari CUT NYAK MEHRAN, padahal patut diketahuinya tanah perkara yang dijual oleh CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I tersebut bukan milik CUT NYAK MEHRAN melainkan adalah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 dan telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993, akan tetapi Tergugat II s.d Tergugat VIII tersebut tetap saja membeli atau menerima peralihan hak tanah perkara tersebut dari CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I tanpa menghiraukan putusan pengadilan dan Sertipikat hak milk Para Penggugat yang sudah ada jauh

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Oleh sebab itu, perbuatan Tergugat II s.d Tergugat VIII adalah tindakan yang tidak hati-hati dan tidak beritikad baik, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Tergugat II s.d Tergugat VIII bukan pembeli yang beritikad baik;

31. Bahwa oleh karena jual beli dan atau peralihan hak atas tanah sengketa dari CUT NYAK MEHRAN kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII dilakukan dengan itikad yang tidak baik dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan surat-surat/ akta-akta jual beli atau pun akta-akta peralihan hak lainnya atas tanah sengketa dari CUT NYAK MEHRAN kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII maupun kepada pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan batal;

32. Bahwa perbuatan Tergugat XVI yang telah mengeluarkan Surat Keterangan kepemilikan tanah terperkara atas nama CUT NYAK MEHRAN ic. Tergugat I yang kemudian dijadikan dasar hak bagi CUT NYAK MEHRAN menjual atau mengalihkan tanah terperkara kepada pihak ketiga lainnya, padahal Surat Keterangan tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 dan bertentangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 adalah merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum serta sangat merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar segala surat-surat keterangan kepemilikan tanah atas nama CUT NYAK MEHRAN maupun atas nama pihak ketiga lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat XVI adalah tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;

33. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang telah menjual atau mengalihkan lagi tanah milik terperkara kepada IBRAHIM BASYAH ic. Tergugat XI, DAHLAN ic. Tergugat X dan MARDIANA ic. Tergugat XI setelah adanya Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang berkekuatan hukum tetap dan bahkan sudah dimohonkan eksekusi serta peralihan hak tersebut tidak ada persetujuan dari ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif selaku pemilik tanah adalah merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan jual beli atau peralihan hak atas tanah terperkara milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif yang dilakukan oleh Tergugat VII kepada Tergugat IX s.d Tergugat XI tersebut adalah tidak sah dan batal;

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa perbuatan Tergugat IX s.d Tergugat XI yang telah membeli tanah terperkara dari Tergugat VII atau pun dari Tergugat I padahal patut diketahuinya tanah tersebut adalah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 dan telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan yang tidak hati-hati dan tidak beritikad baik, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Tergugat IX s.d Tergugat XI bukanlah pembeli yang beritikad baik;
35. Bahwa oleh karena jual beli atau peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat VII kepada Tergugat IX s.d Tergugat XI tersebut adalah dilakukan dengan itikad yang tidak baik dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan surat-surat/ akta jual beli atau akta-akta peralihan hak lainnya atas tanah dari Tergugat VII kepada Tergugat IX s.d Tergugat XI adalah tidak sah dan batal;
36. Bahwa perbuatan Tergugat VIII baik atas peralihan hak maupun atas perintah langsung kepada HPPS Aceh Utara ic. Tergugat XII atau pun kepada pengurusnya yakni Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif secara melawan hak, padahal Tergugat VIII telah mengetahui tanah tersebut adalah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 dan telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum. Oleh karena itu, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan segala bentuk peralihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat VIII kepada Tergugat XII atau pun kepada pengurusnya yakni Tergugat XIII dan Tergugat XIV adalah tidak sah dan batal;
37. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat XII s.d Tergugat XIV yang telah menguasai dan membangun pondasi permanen diatas tanah terperkara milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif tanpa didasarkan bukti hak dan tanpa adanya persetujuan ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta sangat merugikan ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif;
38. Bahwa perbuatan Tergugat XVIII yang telah menerbitkan sertipikat-sertipikat hak milik atas nama Tergugat II s.d Tergugat VII dan atas nama Tergugat IX sd. Tergugat XI diatas tanah terperkara yang sebelumnya sudah



memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 atas nama ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif tanpa adanya peralihan hak yang sah dari ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif, padahal Tergugat XVIII patut mengetahui pada saat sertipikat-sertipikat tersebut diterbitkan telah ada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 yang berkekuatan hukum tetap dan telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Oleh sebab itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan sertipikat-sertipikat hak milik atas nama Tergugat II s.d Tergugat VII dan atas nama Tergugat IX s.d Tergugat XI diatas tanah perkara tersebut adalah tidak berkekuatan hukum;

39. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II s.d Tergugat XV yang telah menguasai tanah milik ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif tanpa persetujuan yang sah serta telah mendirikan bangunan-bangunan permanen diatasnya tanpa dikehendaki oleh ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif adalah perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum. Oleh sebab itu, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh, menghukum Tergugat II s.d Tergugat XV atau siapa pun juga baik perseorangan maupun badan hukum yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan-bangunan tersebut dan mengosongkan tanah perkara serta mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam kondisi baik dan berharga;
40. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir nantinya Tergugat II s.d Tergugat XV, akan lalai membongkar bangunan-bangunan diatas tanah perkara dan tidak dengan sukarela mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum Tergugat II s.d Tergugat XV tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya terhitung sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap hingga putusan perkara ini nantinya dapat dijalankan secara sempurna oleh Tergugat-Tergugat II s.d Tergugat XV;
41. Bahwa oleh karena Para Penggugat sangat khawatir sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, tanah perkara tersebut akan dialihkan lagi kepada pihak ketiga lainnya seperti yang terjadi dalam perkara sebelumnya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda



Aceh terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara seluas 2.886 M2 tersebut;

42. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan putusan perkara ini nantinya dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari Para Tergugat;

43. Bahwa oleh karena perkara ini terjadi karena perbuatan Para Tergugat yang tidak beritikad baik dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat serta Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan menetapkan suatu persidangan untuk itu dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada waktu dan tempat yang ditentukan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah perkara seluas 2.886 m² (dua ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Lr. Blang Seukee Dusun Silang Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh d/h Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Tahun 1983 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Tanah Amin sekarang berbatasan dengan Tanah Anwar/Usman;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan T. Yusuf/ Tanah Leman/ Tanah M. Juned sekarang berbatasan dengan Tanah T. Yusuf/ Tanah Ghazali Ibrahim/ Tanah M. Diah Ali;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Tanah T. Yusuf sekarang berbatasan dengan Lorong Blang Seukee;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Tanah Yunus sekarang berbatasan dengan Tanah Muzakkir Hasan / Tanah Departemen Agama;Adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat II s.d Tergugat VIII dan Tergugat IX s.d Tergugat XI adalah pembeli yang tidak beritikad baik;
6. Menyatakan jual beli dan atau peralihan hak atas tanah terperkara dari CUT NYAK MEHRAN kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII dan jual beli atau peralihan hak atas tanah terpakara dari Tergugat VII kepada Tergugat IX s.d Tergugat XI adalah tidak sah dan batal;
7. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat XVI atas nama CUT NYAK MEHRAN adalah tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan akta-akta jual beli dan atau akta-akta peralihan hak lainnya atas tanah terperkara adalah tidak sah dan batal;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 442 atas nama Tergugat II, Sertipikat Hak Milik Nomor 2007 atas nama Tergugat III, Sertipikat Hak Milik Nomor 445 atas nama Tergugat IV, Sertipikat Hak Milik Nomor 355 atas nama Tergugat V, Sertipikat Hak Milik Nomor 351 atas nama Tergugat VI, Sertipikat Hak Milik Nomor 506 atas nama Tergugat VII, Sertipikat Hak Milik Nomor 10538 atas nama Tergugat IX, Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Tergugat X dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10402 dan atas nama Tergugat XI maupun sertipikat-sertipikat hak lainnya baik atas nama perseorangan maupun atas nama badan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat XVIII setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA tanggal 3 Juni 1993 berkekuatan hukum tetap adalah tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat II s.d Tergugat XV atau siapa pun juga baik perseorangan maupun badan hukum yang memperoleh hak dari tanah bangunan-bangunan diatas tanah terperkara, supaya membongkar bangunan-bangunan tersebut dan mengosongkan tanah terperkara serta mengembalikannya kepada Para Penggugat dalam kondisi baik dan berharga;
11. Menghukum Tergugat II s.d Tergugat XV untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat-Tergugat tersebut lalai menjalankan putusan hingga putusan perkara ini dapat menjalankan putusan secara sempurna;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam suatu peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Perbaikan/ perubahan Gugatan tanggal 3 September 2018 sebagai berikut :

1. Surat gugatan pada halaman 3 (tiga) poin 8 (delapan) semula tertulis:

"Drs Ismed, Umur \pm 56 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Gampong Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;"

Diperbaiki menjadi:

"Ahli Waris Alm. Drs. Ismed, bertempat tinggal di Gampong Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;"

Adapun alasan perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ternyata pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018, diketahui dari relaas panggilan sidang terhadap Drs. Ismed yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gampong Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara menerangkan bahwa Drs. Ismed selaku Tergugat VIII tersebut telah meninggal dunia;
 - 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 Rv bahwa terhadap orang yang telah meninggal dunia, pemberitahuan gugatan dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya dilakukan terhadap ahli waris almarhum di tempat tinggal terakhir almarhum;
 - 3) Bahwa meninggal Alm. Drs. Ismed adalah merupakan Tergugat pokok dalam perkara ini, maka untuk pembelaan hak dan kepentingan Alm. Drs. Ismed tersebut, kami mengajukan perbaikan gugatan ini dan memohon supaya dilakukan pemanggilan terhadap ahli waris Alm. Drs. Ismed di Gampong Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yakni tempat tinggal terakhir Alm. Drs. Ismed;
2. Surat gugatan halaman 4 (empat) poin 16 (enam belas) semula tertulis:
"Fathullah, S.H., Umur \pm 50 tahun, dst., selanjutnya disebut Tergugat XVI;"
Diubah dan diperbaiki menjadi:
"Fathullah, S.H., Alias Fatchullah, S.H., Alias Fathullah, S.H., Umur \pm 50 tahun, dst., selanjutnyadisebut Tergugat XVI;"

Adapun alasan perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



- 1) Bahwa ternyata pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018 yang lalu, telah hadir Tergugat XVI atas nama Fatohullah, S.H. yang selama ini kami kenal sebagai seorang Advokat bernama Fatchullah, S.H., dan kami temukan pula data lain yang menyebutkan Fathullah, S.H.;
- 2) Bahwa untuk menghindari kekeliruan subjek Tergugat XVI dalam perkara a quo, kami memperbaiki gugatan dengan menambah nama lain dari Tergugat XVI untuk menghindari kekeliruan subjek Tergugat XVI;
3. Surat gugatan halaman 4 (empat) poin 17 (tujuh belas) semula tertulis:

"Drs. Tarmizi R., Umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/dahulu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Syiah Kuala, kewarganegaraan Indonesia, terakhir beralamat di Kantor Camat Syiah Kuala Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII";

Diperbaiki menjadi:

"Drs. Tarmizi R., Umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/dahulu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Syiah Kuala, kewarganegaraan Indonesia, terakhir beralamat di Kantor Camat Syiah Kuala Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sekarang tidak diketahui lagi wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII";

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan A Quo Nebis In Idem:

Bahwa gugatan Nomor 37/Pdt/G/1987/PN-BNA, yang diajukan oleh almarhumah Cut Nyak Mehran (Tergugat I) melawan Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum selaku Tergugat tunggal (sekarang Penggugat III) (sesuai dengan nama yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Rukoh tahun 1983 dan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusannya Nomor 37/Pdt/G/1987/PN-BNA, tanggal 23 Maret 1988 sesuai dengan bukti yang akurat, Gugatan tersebut telah dimenangkan oleh CUT NYAK MEHRAN selaku Penggugat. Kemudian oleh Tergugat Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum (sekarang Penggugat III) selaku pihak yang kalah telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Aceh dan ternyata oleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan Putusannya Nomor 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 telah MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Nomor 37/Pdt/G/1987/PN-BNA, tanggal 23 Maret 1988.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Tergugat Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum (sekarang Penggugat III), selaku pihak yang kalah, mengajukan KASASI KE MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan Putusannya Nomor 1035 K/Pdt/1989 MENOLAK PERMOHONAN KASASI dari Pemohon Kasasi Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum (sekarang Penggugat III). Berhubung putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 Nopember 1992 Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/1992/PN-BNA yang kemudian obyek Perkara (tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Rukoh terdaftar atas nama Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum) (sekarang Penggugat III) tersebut oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diserahkan kepada CUT NYAK MEHRAN (Tergugat I) selaku pihak yang menang dalam perkara dan ikut disaksikan oleh Kepala Desa Rukoh yang pada waktu itu dijabat oleh Saudara Fathchullah Sarjana Hukum (Tergugat XVI). Setelah obyek perkara telah berada dalam kekuasaan CUT NYAK MEHRAN, selaku pihak yang menang dan oleh karena itu CUT MEHRAN adalah orang yang berhak atas tanah terperkara dan berhak pula untuk mengalihkan kepada pihak ketiga (Para Tergugat). Perlu Tergugat II tegaskan, perkara ini (*a quo*) MERUPAKAN GUGATAN/PERKARA YANG KETIGA KALINYA atas OBYEK YANG SAMA DAN SUBYEK YANG SAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Yang pertama perkara nomor 37/Pdt/G/1987/PN-BNA, tanggal 23 Maret 1988 jo. Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/Perd/1988/PT-BNA, tanggal 22 September 1988 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991. Penggugatnya adalah CUT NYAK MEHRAN (sekarang Tergugat I) (Subyek perkara), sedangkan Tergugat adalah Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum (sekarang Penggugat III) (Subyek perkara), dan perkara dimenangkan oleh CUT NYAK MEHRAN (sekarang Tergugat I). Obyek perkara adalah TANAH YANG BERSERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 24/Rukoh terdaftar atas nama TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM, lokasi obyek perkara terletak di Desa/Gampong Rukoh (dahulu masuk wilayah Kabupaten Aceh Besar, sekarang masuk wilayah Kota Banda Aceh);
2. Yang kedua perkara Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA, tanggal 3 Juni 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PDT/1993/PT-

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



BNB, tanggal 8 Nopember 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 629 K/Pdt/1995, tanggal 16 April 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. (putusan Peninjauan Kembali) Nomor 384 PK/Pdt/1998, tanggal 09 Agustus 2001. Pada perkara yang kedua tersebut yang menjadi Penggugat adalah HJ. CUT ARIFAH NASRI BINTI TEUKU NYAK ARIEF dan HJ. ADRIANI AZHARI selaku Penggugat sedangkan CUT NYAK MEHRAN selaku TERGUGAT (sekarang Tergugat I (almarhumah)). Obyek perkara adalah tanah yang bersertifikat HAK MILIK NOMOR 24/Rukoh terdaftar atas nama TEUKU SYAMSUL BAHRI, SARJANA HUKUM (OBYEK PERKARA). Yang anehnya ialah yang menjadi Penggugat adalah orang yang namanya tidak tercantum dalam Sertifikat HAK MILIK NOMOR 24/Rukoh yang merupakan ALAT BUKTI KEPEMILIKAN OBYEK PERKARA sedangkan DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 24/Rukoh TERDAFTAR atas TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM, berlokasi di Desa/Gampong Rukoh, sedangkan Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum selaku Pemegang Hak atas tanah yang menjadi Obyek Perkara TIDAK IKUT MENGGUGAT (legal standing-nya tidak sah). Dan Perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat yang TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS OBYEK PERKARA, Aneh bin Ajaiib!;

3. Yang ketiga perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN-BNA, tanggal 4 Juni 2018 yang sedang diperiksa/sedang berjalan dengan Subyeknya (Penggugat) HJ. ADRIANI AZHARI (Penggugat I), TJUT RIFAMEUTIA (Penggugat II) dan PROF. TEUKU SYAMSUL BAHRI, SARJANA HUKUM (Penggugat III) sedang CUT NYAK MEHRAN merupakan Tergugat I. Perlu Tergugat II tegaskan bahwa Penggugat I HJ. ADRIANI AZHARI dan TJUT RIFAMEUTIA (Penggugat II) namanya TIDAK TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 24/Rukoh yang tercantum HANYA NAMA TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM, lokasi obyek perkara juga terletak di Desa/Gampong Rukoh. Ini berarti Penggugat I dan Penggugat II orang yang tidak berhak atas obyek perkara. Obyek perkara tetap obyek yang sama yaitu TANAH YANG BERSERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 24/Rukoh TERDAFTAR ATAS NAMA TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM (Penggugat III) yang berlokasi di Desa/Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

2. Tentang Gugatan A Quo Kurang Subyek;

Bahwa dasar beralihnya suatu hak atas tanah berdasarkan alas hak dalam hal ini adalah AKTA JUAL BELI dalam bahasa Belanda disebut *acte van*



transport artinya akta peralihan hak atas tanah dalam hal ini Akta Jual beli harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT, maka beralihlah hak atas tanah dari Tergugat I (almarhum Cut Nyak Mehran) kepada Tergugat II dan atas dasar Akta Jual Beli tersebut pula, yang merupakan dasar untuk agar tanah tersebut dapat didaftarkan di kantor Pertanahan yang selanjutnya merupakan dasar untuk diterbitkan sertifikatnya atas nama Tergugat II oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan (Tergugat XVIII). Untuk itu, seharusnya Penggugat-penggugat WAJIB pula turut digugat PPAT yang membuat Akta Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II ,untuk mengetahui atau membuktikan apakah peralihan hak tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat II SAH atau TIDAK, atau dengan perkataan lain sesuai tidak dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini PP No. 10/1961 atau PP No.24/1997.Dengan demikian jelas bahwa PPAT yang membuat Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II PERLU DIGUGAT, hal tersebut tidak DILAKUKAN OLEH Penggugat-penggugat, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan Posita di angka 6, dimana Penggugat-penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk “ menyatakan jual beli dan atau peralihan hak atas tanah terperkara dari CUT NYAK MEHRAN kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII dan jual beli atau peralihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat VII kepada Tergugat IX s.d. Tergugat XI adalah tidak sah dan batal “ TANPA IKUT MENGGUGAT PPAT yang membuat akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II beserta dengan nomor akta jual belinya. Dengan demikian jelas pula bahwa Gugatan ini KURANG SUBYEK-nya .Dengan demikian gugatan *a quo* haruslah ditolak;

3. Tentang Kapasitas Penggugat Sebagai Para Pihak;

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan obyek sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum Teuku Nyak Arief yang terletak di Dusun Silang Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda (dahulu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar) seluas 2.886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Hak Milik Nomor 24/Rukoh terdaftar atas nama Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum (Penggugat III). Dengan demikian jelas bahwa obyek perkara ini miliknya Teuku Syamsul Bahri selaku Pemegang Hak atas obyek perkara dan BUKAN harta warisan. Bila Penggugat-Penggugat mendalilkan bahwa obyek perkara adalah harta warisan SEHARUSNYA di Sertifikat Hak Milik



Nomor 24 / Rukoh terdaftar atas nama Penggugat-Penggugat yaitu atas nama Penggugat TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM, Penggugat HJ.ADRIANI AZHARI dan Penggugat TJUT RIFAMEUTIA. Faktanya di Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Rukoh HANYA TERDAFTAR atas nama TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM selaku pemegang hak atas tanah. Dengan demikian Gugatan ini harus ditolak karena di gugatan diajukan oleh orang yang TIDAK mempunyai kewenangan/ kepentingan terhadap obyek perkara (BUKAN PEMEGANG HAK ATAS OBYEK PERKARA). Dengan demikian gugatan ini haruslah DITOLAK;

4. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.04/Pdt.G/1993/PN-Bna, tanggal 3 Juni 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 165/PDT/1993/PT-BNA, tanggal 8 November 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 629 K/PDT/1998, tanggal 16 April 1997, putusan yang bertentangan dengan hukum acara dan cacat hukum:

Bahwa apabila dibaca, diteliti dan ditelaah secara cermat ternyata Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/PDT.G/1993/PN-BNA, tanggal 3 Juni 1993 merupakan Putusan yang bertentangan dengan Hukum terutama Hukum Acara Perdata. Ini dapat dibuktikan dengan kita membaca Gugatan, di halaman 2 Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dari angka 1 sampai dengan angka 6 (vide halaman 2 dan halaman 3 Putusan). Dan di angka 3 disebutkan "bahwa almarhum Teuku Nyak Arif pada waktu meninggal dunia ada meninggalkan warisan (harta peninggalan) antara lain sepetak tanah seluas 2.886 m2, yang terletak di desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Agam Cut;
- Selatan dengan tanah T.M.Yusuf/Ghazali Ibrahim/M.Diah Ali;
- Timur dengan tanah T.M. Yusuf;
- Barat dengan tanah Departemen Agama/Muzakkir Hasan;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat-penggugat obyek perkara merupakan harta peninggalan dari almarhum Tuku Nyak Arif yang belum difaridkan, sedangkan dalam sertifikat hak milik nomor 24/Rukoh yang luasnya dan batas-batas sama seperti dalam gugatan Penggugat-Penggugat, terdaftar atas nama Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum yang merupakan salah seorang anak kandung dari almarhum Teuku Nyak Arif. Ini jelas terbukti Pemilik atau Pemegang Hak atas tanah atau obyek perkara adalah milik pribadi dari Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum yang diperoleh dari pembagian harta warisan peninggalan T. Nyak Arief, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Penggugat-penggugat adalah Hj. CUT ARIFAH NASRI dan ADRIANI AZHARI, yang namanya TIDAK TERDAFTAR DALAM SERTIFIKAT No. 24/Rukoh. Ini membuktikan bahwa Penggugat-Penggugat bukanlah pemilik dari obyek perkara Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA, dimana perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat-Penggugat yang tidak berwenang terhadap obyek perkara. Perlu dipertanyakan berdasarkan Hukum Acara Perdata apakah suatu perkara yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing atau orang yang tidak berwenang untuk mengajukan suatu perkara dapat memenangkan perkara yang bersangkutan, ini merupakan gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan Putusan cacat hukum. Demikian pula Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusannya Nomor 04/Pdt/G/1993/PN-BNA telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt/G/1987/PN-BNA, tanggal 23 Maret 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991 yang isi Putusan Pengadilan tersebut telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 November 1992 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/1992/PN.BNA, tanggal 7 November 1992, dan pelaksanaan isi putusan tersebut telah dilaksanakan, jauh-jauh hari sebelum perkara nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA diajukan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan eksekusi (pelaksanaan isi putusan tersebut) turut disaksikan oleh Kepala Desa Rukoh yaitu Tergugat XVI dan juga TURUT DIHADIRI OLEH TERGUGAT II SELAKU KUASA HUKUM TERGUGAT I (CUT NYAK MEHRAN). Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah membatalkan Putusan Pengadilan yang ISI PUTUSANNYA TELAH DILAKSANAKAN (di Eksekusi) dan obyek perkara telah diserahkan kepada yang berhak (CUT NYAK MEHRAN / TERGUGAT I) yang memenangkan perkara tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan ini seluruhnya;

Oleh karena itu Tergugat II mohon agar gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat II menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala hal yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap hal atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak diulang lagi;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya No.37/Pdt.G/2018/PN-Bna,tanggal 4 Juni 2018, mendalilkan bahwa Penggugat-Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 2.886 M2 (lebih kurang dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang merupakan warisan dari Almarhum TEUKU NYAK ARIF yang terletak di Dusun Silang Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dahulu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Tahun 1983 terdaftar atas nama Teuku Syamsul Bahri (Penggugat III) (vide angka 1 Gugatan).Berhubung obyek sengketa sudah mempunyai Sertifikat luasnya tidak perlu disebutkan lebih kurang, karena luasnya sudah pasti seluas 2.886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi). Di dalam Sertifikat yang merupakan TANDA BUKTI HAK, pada huruf (f) secara tegas dan jelas disebutkan NAMA PEMEGANG HAK yaitu TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM (Penggugat III).Dengan demikian jelas tanah obyek perkara BUKAN MILIK AHLI WARIS DARI TEUKU NYAK ARIF melainkan MILIK TEUKU SYAMSUL BAHRI,Sarjana Hukum, setidaknya-tidaknya harta warisan tersebut sudah jatuh menjadi hak Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum. Jika Penggugat-Penggugat mendalilkan, obyek perkara merupakan Harta Warisan dari Teuku Nyak Arif, seharusnya terdaftar atas nama ahli waris/anak-anak dari Almarhum Teuku Nyak Arif, yang terdaftar dalam buku Tanah maupun di dalam Sertifikat itu sendiri, sedangkan di dalam Sertifikat Hak Milik No.24/Rukoh yang merupakan dasar atau DALIL GUGATAN PENGGUGAT-PENGGUGAT tertera/tertulis nama TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM. Sedangkan yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Hj. ADRIANI AZHARI, TJUT RIFAMEUTIA, TEUKU SYAMSUL BAHRI Sarjana Hukum. Seharusnya yang berhak menggugat adalah Penggugat Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum saja (selaku pemegang hak atas tanah obyek perkara) sedangkan Hj. ADRIANI AZHARI dan TJUT RIFAMEUTIA BUKAN SELAKU PEMEGANG HAK atas obyek Perkara. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK GUGATAN ini untuk seluruhnya;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya di angka 9 (vide halaman 2 Gugatan) mengatakan bahwa pada saat eksekutorial beslaag dijalankan,

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada lagi tanah terperkara yang dikuasai CUT NYAK MEHRAN selaku Termohon eksekusi melainkan ditemukan beberapa pihak ketiga yang menghalangi eksekusi dan mengaku telah membeli tanah tersebut dari CUT NYAK MEHRAN salah satunya adalah NASRULLAH,SH (Tergugat II) dst. (vide angka 9 Gugatan).Apa yang didalilkan oleh Penggugat-Penggugat TIDAK BENAR sama sekali, karena Tergugat II tidak pernah tahu ada eksekusi atas tanah milik Tergugat II yang bersertipikat Hak Milik Nomor 442/Rukoh yang pada waktu itu masih terdaftar atas nama Tergugat II apalagi menghalang-halangi eksekusi. Tergugat II adalah Pembeli yang beritikad baik, karena Tergugat II membeli dari Cut Nyak Mehran (Tergugat I) dan Cut Nyak Mehran juga merupakan Penjual yang beritikad baik, karena Cut Nyak Mehran menjual tanah terperkara kepada Pihak Ketiga termasuk kepada Tergugat II, dikarenakan tanah terperkara telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh (berdasarkan Eksekusi isi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh) kepada CUT NYAK MEHRAN (sekarang Tergugat I) selaku Pihak yang memenangkan perkara dan perkara tersebut telah inkraacht van gewijsde (telah mempunyai kekuatan hukum tetap), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1035/K.Pdt/89 dan isi putusan tersebut telah dilaksanakan (dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 7 November 1992, sesuai dengan BERITA ACARA PELAKSANAAN EKSEKUSI NOMOR 11/Pdt.Eks/1992/PN.BNA (Minit Berita Acara tersebut ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan harus disimpan selama 30 tahun karena merupakan Dokumen Negara);

- Bahwa tidak benar CUT NYAK MEHRAN MENGALIHKAN TANAH TERPERKARA KEPADA PIHAK KETIGA SETELAH ADA PERKARA Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA. Penyerahan tanah terperkara oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada CUT NYAK MEHRAN selaku pihak yang menang pada saat pelaksanaan eksekusi dilaksanakan yaitu pada tanggal 7 Nopember 1992, yang juga disaksikan oleh Tergugat XVI selaku Kepala Desa Rukoh saat itu dan turut dihadiri oleh Tergugat II selaku Kuasa Hukum CUT NYAK MEHRAN (Tergugat I), sedangkan Gugatan Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tgl.3 Juni 1993 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 629 K/Pdt/1995, tanggal 16 April 1997 mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht).Gugatan perkara Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA, didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 1993. Ini berarti, gugatan perkara

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04/Pdt.G/1993/PN-BNA baru dimasukkan oleh Para Penggugat setelah 6 bulan 26 hari, setelah obyek perkara diserahkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada CUT NYAK MEHRAN (Tergugat I). Jadi tidak benar apabila Penggugat-Penggugat mengatakan Bahwa Cut Nyak Mehran (Tergugat I) mengalihkan obyek perkara kepada Pihak Ketiga setelah Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lebih-lebih lagi bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 629 K/Pdt/1995, tanggal 16 April 1997 (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), tanah perkara telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada CUT NYAK MEHRAN (Tergugat I) hampir 4 (empat) tahun sejak diserahkan yaitu tanggal 7 November 1992;

- Bahwa tidak benar Tergugat I mengalihkan tanah perkara kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII dengan menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Fathhullah (Tergugat XVI). Yang benar adalah pada saat Pengadilan Negeri Banda Aceh melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang telah inkraht (7 November 1992) dan tanah obyek perkara telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada CUT NYAK MEHRAN (Tergugat I) selaku pihak yang menang, otomatis Sertifikat Hak Milik No.24/Rukoh yang terdaftar atas TEUKU SYAMSUL BAHRI, Sarjana Hukum selaku pihak yang KALAH dengan sendirinya batal demi hukum, sehingga tanah obyek perkara yang telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada CUT NYAK MEHRAN (Tergugat I), menjadi tanah milik adat kembali. Oleh karena itu apabila tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, maka Surat yang dipakai sebagai alat bukti kepemilikan tanah adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat (lebih dikenal dengan surat SPORADIK). Untuk mengeluarkan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan tanah (Sporadik) merupakan KEWENANGAN dari Kepala Desa. Oleh karena itu tindakan Tergugat XVI mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan (Sporadik) BUKAN MERUPAKAN TINDAKAN PERSEKONGKOLAN dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat II membeli tanah dari CUT NYAK MEHRAN (Tergugat I) sebelum Penggugat-Penggugat mengajukan gugatannya. Jadi tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya. Memang benar, baik Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII masing-masing telah mempunyai sertifikat terdaftar atas nama Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII. Dan berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 1997 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696), dimana ayat (1) menegaskan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. "Selanjutnya ayat (2) mempertegas lagi " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang, atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu TELAH TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS kepada pemegang sertifikat dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN yang bersangkutan ataupun TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut". Dengan demikian jelas bahwa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak didaftarkan siapa yang tertera didalam sertifikat sebagai bukti hak itulah PEMILIKNYA (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bersifat negatif bertendensi positif) dan perlu diketahui Tergugat II memiliki sertifikat atas tanah yang menjadi obyek perkara telah lebih dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa perlu Tergugat II jelaskan dan tegaskan, Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Rukoh TERDAFTAR ATAS NAMA TEUKU SYAMSUL BAHRI SARJANA HUKUM dan tidak terdapat NAMA LAIN ,SELAIN NAMA TEUKU SYAMSUL BAHRI, SARJANA HUKUM (Vide Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Rukoh yang menjadi dasar gugatan Penggugat-Penggugat) dan Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum lah satu-satunya nama yang tertera dalam sertifikat tersebut.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-BNA, tanggal 3 Juni 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PDT/1993/PT-BNA, tanggal 8 Nopember 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 629 K/Pdt/1998, tanggal 16 April 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. (PK) Nomor 384 PK/Pdt/1998, tanggal 09 Agustus 2001 adalah Putusan yang NON AKSEPTABLE (putusan yang tidak bisa dijalankan/dieksekusi), karena Tergugat II,III,IV,V,VI,VII,IX,X,XI pada saat itu TIDAK IKUT DIGUGAT;
- Bahwa Tergugat I mengalihkan tanah obyek perkara kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII (Vide angka 29 gugatan) BUKAN PERBUATAN

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM, karena Tergugat I mengalihkan tanah terperkara kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII setelah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terugat I (almarhum CUT NYAK MEHRAN) selaku pihak yang menang dalam perkara;

Berdasarkan uraian Tergugat II di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan tanah terperkara kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XV telah mengajukan jawaban/eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan yang Nebis In Idem;

Bahwa, menyimak secara seksama dalil Gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV terhadap objek sengketa sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, ternyata Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah merupakan perkara yang sama yaitu dengan Perkara Nomor: 37/Pdt/G/1987/PN-BNA Jo Putusan Nomor 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1035 K/Pdt/1989 Jo Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/1992/PN-BNA, dimana Objek sengketa adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 2.886 M2 sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 24 Tahun 1983 An. Teuku Syamsul Bahri Sarjana Hukum (Penggugat III), sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang Nebis In Idem;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Yang Kurang Lengkap Pihak Dalam Menentukan Ahli Waris Bagi Tergugat Yang Telah Meninggal Dunia;

Bahwa, menyimak Gugatan Para penggugat yang turut menggugat pihak Pengganti orang yang telah meninggal dunia yaitu ahli warisnya seperti:



- Tergugat I CUT NYAK MEHRAN (Almarhummah) dalam Gugatan Para Penggugat ditentukan langsung Ahliwaris pengganti Tergugat I yaitu bernama T. IRFAN dan;
- Tergugat IV RAZALI (Almarhum) dalam Gugatan Para Penggugat juga ditentukan langsung ahli waris pengganti Tergugat IV yaitu MUHAMMAD FADIL;

Bahwa, gugatan para penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak lengkap pihak ahli waris pengganti dari Tergugat yang meninggal dunia, sebab ahli waris Alm. Cut Nyak Mehran bukan hanya T. Irfan dan demikian pula ahli waris dari Alm. Razali juga bukan hanya Muhammad Fadil, sehingga penentuan ahli waris Pengganti dari Tergugat yang telah meninggal dunia sebagaimana di sebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan gugatan yang tidak lengkap atau kurang lengkap ahli waris dari yang meninggal dunia, sehingga secara hukum gugatan Para penggugat tersebut terbukti tidak lengkap dalam memasukkan ahli waris pengganti dari Pihak Tergugat yang telah meninggal dunia, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Kombinasi Dalil Gugatan Para Penggugat Yang Saling Bertentangan;

Bahwa, menyimak secara keseluruhan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat hampir keseluruhan dalil Para penggugat menyebutkan tanah objek sengketa adalah tanah warisan Alm. Teuku Nyak Arief sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 atas nama Teuku Syamsul Bahri, Sarjana Hukum, dari dalil Gugatan Para Penggugat tersebut hemat Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV telah terjadi kombinasi dalil Gugatan yang saling bertentangan, dimana Para Penggugat disatu sisi menyatakan tanah objek sengketa adalah merupakan tanah warisan Alm. Teuku Nyak Arief, disisi lain Para Penggugat telah menyatakan tanah objek sengketa sesuai dengan Bukti Hak Milik Nomor : 24 Tahun 1983 yang bukan atas nama Pewaris melainkan atas nama Teuku Syamsul Bahri, Sarjana Hukum (Penggugat III). Berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum telah terbukti dalil gugatan Para Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan saling bertentangan, dimana secara hukum Gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan di tolak;

4. Gugatan Para Penggugat Yang Saling Bertentangan Antara Posita Dengan Petitumnya;



Bahwa, menyimak dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan dan diikuti dengan Perbaikan/ Perubahan gugatan Para Penggugat secara seksama, dimana Para Penggugat hanya melakukan perubahan terhadap Pihak yaitu pihak Tergugat VIII dari yang namanya Drs. ISMED dirubah menjadi Ahliwaris Drs. Ismed dengan tanpa menyebutkan nama dan jumlah orang sebagai pengganti ahliwaris serta perubahan kesalahan dalam penulisan nama para pihak. Dimana Para Penggugat melalui permohonan Perubahan Gugatan tersebut dilakukan hanya dalam Posita Gugatan Para Penggugat saja, sementara Petitum Gugatan Para Penggugat tidak dilakukan perubahan, sehingga secara hukum Terbukti jika Gugatan Para Penggugat tersebut tidak bersesuaian lagi antara dalil Posita dengan Petitum, berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa, demikian pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang secara jelas dan terang diuraikan dalam posita gugatan Para penggugat poin 1 dimana Para Penggugat menyebutkan bila objek sengketa adalah merupakan warisan dari Alm. TEUKU NYAK ARIEF, sementara dalam petitum gugatan Para Penggugat poin 4 jelas Para Penggugat menyebutkan bila tanah objek sengketa adalah adalah milik Para Penggugat juga membuktikan jika gugatan Para Penggugat tersebut merupakan Gugatan yang bertolak belakang antara Posita dengan Petitumnya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat tersebut atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

5. Tentang Gugatan Para Penggugat Yang Sudah Kadaluwarsa:

Bahwa, ketentuan PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) disebutkan bahwa: Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan



sertipikat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum Gugatan Para penggugat terbukti telah kadaluarsa sebab Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV telah mengantongi sertipikat Hak Milik sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa telah melebihi 5 (lima) Tahun, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

6. Gugatan Para Penggugat Merupakan Gugatan Yang Kurang Subyek:

Bahwa, menyimak petitum gugatan Para Penggugat poin 6 yang meminta agar Majelis Hakim dapat menyatakan Jual Beli dan atau peralihan hak atas tanah perkara dari Cut Nyak Mehran kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII dan jual beli atau peralihan hak atas tanah perkara dari tergugat VII kepada Tergugat IX S/d Tergugat XI adalah tidak sah dan batal, sementara peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Cut Nyak Mehran kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV dilakukan oleh dan di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sementara Para Penggugat tidak menggugat atau tidak mengikut sertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut sebagai pihak dalam perkara ini hal tersebut membuktikan Gugatan Para Penggugat tersebut kurang subjek hukumnya, sehingga secara hukum Gugatan yang kurang Subjek haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Tentang Penggugat I Dan II Yang Tidak Mempunyai Kapasitas:

Bahwa, menyimak dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 yang secara tegas disebutkan tanah objek sengketa merupakan harta Warisan Alm. TEUKU NYAK ARIEF sesuai dengan sertipikat Hak Milik Nomor 24 terdaftar atas nama Teuku Syamsul Bahri, Sarjana Hukum, maka secara hukum telah terbukti tanah objek sengketa bukan merupakan Warisan Alm. Teuku Nyak Arief, melainkan tanah Teuku Syamsul Bahri, Sarjana Hukum (Penggugat III) dan tersebut secara Hukum juga membuktikan jika Penggugat I dan II jelas tidak ada kapasitas apapun dalam perkara ini, terlepas Penggugat I dan II merupakan ahliwaris dari Alm. Teuku Nyak Arief. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap hal atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak diulang lagi;
2. Bahwa, menyimak secara keseluruhan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat hampir keseluruhan dalil Para penggugat menyebutkan tanah objek sengketa adalah tanah warisan Alm. Teuku Nyak Arief sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983, atas nama Teuku Syamsul Bahri, Sarjana Hukum dan bukan atas nama Pewaris (Alm. Teuku Nyak Arief) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga hemat Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV dalil Gugatan Para penggugat tersebut merupakan dalil Gugatan yang menyatakan 2 (dua) kepemilikan harta objek sengketa yaitu:

Disatu sisi Para Penggugat menyebutkan tanah objek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Alm. Teuku Nyak Arief dan disisi yang lain Para Penggugat menyatakan tanah objek perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 yang bukan atas nama Teuku Nyak Arief. Berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum telah terbukti jika Gugatan Para Penggugat tersebut adalah Gugatan yang tidak benar, sehingga secara hukum pula Gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak, serta Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tidak akan menanggapi lagi Gugatan Para Penggugat secara per poin atau secara keseluruhan;

3. Bahwa, Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tidak pernah mengetahui jika tanah yang Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV beli dari Cut Nyak Mehran (tanah Objek sengketa) telah pernah diperkarakan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan poin 10, sehingga Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tidak mengetahui apakah jual beli tersebut sebelum atau sesudah mereka berperkara, namun Para Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV hanya mengetahui jika tanah objek sengketa telah pernah dilakukan Eksekusi penyerahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Cut Nyak Mehran (Tergugat I). Akan tetapi Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV melakukan jual beli tanah objek sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak turut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini, serta selanjutnya Akta Jual Beli tersebut langsung diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (Tergugat

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



XVIII) untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik, selanjutnya Pihak Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (Tergugat XVIII) telah melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing untuk dan atas nama Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tentunya setelah melengkapi segala syarat yang ditentukan dan setelah dilalui proses sebagaimana diatur oleh perundang-Undangan sehingga penerbitan sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tidak ada halangan atau pertentangan hukum, sehingga Sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV sesuai dengan isi PP 24 Tahun 1997 haruslah dilindungi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

4. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 13 yang disebutkan sepatutnya Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV mengetahui jika Tergugat XVI bukan orang /pejabat berwenang menentukan hak kepemilikan atas tanah, adalah dalil yang sungguh tidak benar, sebab Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV mengetahui tanpa Tergugat XVI selaku kepala Desa yang saat itu hanya memiliki hak atau wenang untuk mengeluarkan Surat Sporadik sebagai dasar Pembuatan Akta Jual Beli tanah Milik adat, maka Akta Jual beli tidak dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa Surat Sporadik, sebab saat itu sepengetahuan Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tanah objek sengketa adalah tanah milik adat yang dikuasai oleh Cut Nyak Mehran, dan bukan tanah warisan Teuku Nyak Arief dan bukan pula milik Teuku Syamsul Bahri, sarjana Hukum sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983, sebab jika itu benar kenapa Tergugat XVIII menerima permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV, serta mengapa Tergugat XVIII melakukan proses dan menerbitkan sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV terhadap objek yang sama dengan sertipikat Hak Milik Nomor 24 tahun 1983. Perihal tersebut akan dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat XVIII nantinya. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;



5. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Para Penggugat poin 14 yang pada intinya Para Penguat menyatakan Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV adalah merupakan Pembeli yang tidak beritikad baik dengan alasan seharusnya Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV patut mengetahui tanah tersebut pernah bersengketa adalah dalil gugatan yang sungguh tidak benar, sebab justru Para Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV mengetahui tanah objek sengketa telah terjadi eksekusi (penyerahan) oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Cut Nyak Mehran, sehingga Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tidak akan pernah ragu dalam membeli tanah objek sengketa pada Cut Nyak Mehran, terlebih sesuai dengan dalil Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat telah tidak dapat di jalankan (Non Eksekutabel), sehingga tanah objek sengketa tetap miliknya Cut Nyak Mehran kecuali Pengadilan telah membatalkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 11/Pdt.Eks/1992/PN-BNA yang telah pernah dijalaninya. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
6. Bahwa, demikian pula terhadap dalil Gugatan Para Penggugat poin 15 dimana Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV mengaku telah memperoleh Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Tergugat XVII (Drs. Tarmizi R) adalah merupakan dalil yang sungguh sangat keliru dan tidak benar, sebab hemat Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV Tergugat XVII (Drs. Tarmizi R) digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah selaku diri pribadi Dr. Tarmizi R, dan bukan dalam kapasitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga secara hukum dalil Gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
7. Bahwa, demikian pula dalil Gugatan Para penggugat poin 20 yang disebutkan Tergugat IX dan Tergugat XI yang membeli tanah dari Tergugat VII, seharusnya patut mengetahui adanya Putusan Pengadilan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1983, adalah dalil yang tidak benar sebab Tergugat IX dan XI tidak mengetahui tentang adanya Putusan Pengadilan dan Sertipikat hak Milik Nomor 24 Tahun 1983 sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat tersebut, justru yang Tergugat IX dan Tergugat XI ketahui adalah telah terjadi Eksekusi penyerahan tanah objek sengketa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Cut Nyak Mehran sebagai pihak pemilik tanah yang sah menurut hukum, sebagai bukti peralihan hak dan perolehan sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut untuk dan atas nama Tergugat IX dan Tergugat XI dapat diproses dan telah di keluarkan Sertipikat Hak Milik oleh Pihak Kantor Pertanahan. Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup bealasan hukum bagi Ketua/Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para penggugat tersebut untuk seluruhnya;

8. Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 26 yang meminta agar Tergugat-Tergugat tidak menguasai lagi tanah terperkara dan tidak mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah tersebut adalah merupakan dalil Gugatan yang sungguh sangat berlebihan, sebab tanah objek sengketa jelas bukan merupakan harta warisan Alm. Teuku Nyak Arief, terlebih saat ini Para Tergugat telah memperoleh tanah tersebut sesuai dengan prosedur hukum yaitu dengan jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang dan juga telah memiliki Sertipikat Hak Milik masing-masing Tergugat yang perolehan Sertipikat tersebut telah melebihi 5 (lima) tahun, berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

9. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 40, agar Tergugat II s/d Tergugat XV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) adalah tidak beralasan hukum, untuk itu haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV tersebut di atas, maka Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV melalui kuasanya dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya dapat memberikan putusan akhir berbunyi demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang Nebis In Idem;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XVI telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kewenangan Mengadili Absolut:

Bahwa, setelah Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XVI mempelajari gugatan Para Penggugat pada posita 29, 31, 33, 36, dan petitum poin 6 dan 8 yang pada pokoknya mendalilkan akta-akta peralihan atas tanah sengketa dari Cut Nyak Mehran (Almh) kepada Tergugat II s/d VIII maupun kepada pihak lainnya adalah tidak sah dan batal, dan terhadap posita dan petitum tersebut telah menyangkut tentang kewenangan mengadili Pengadilan, sebab jika gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tidak dapat dinyatakan atau dimintakan terhadap produk-produk terhadap objek sengketa milik batal sebab yang berwenang mengadili dan memutus perkara a quo sebab untuk menyatakan batalnya terhadap Sertifikat Hak Milik atau Akta Jual Beli bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena sertifikat tersebut adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai, tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat keliru mengajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Sertipikat Hak Milik atau Akta Jual Beli Peralihan Hak tidak sah/batal, sebab sebagaimana penjelasan di atas yang berwenang menyatakan Sertipikat atau Akta Jual Beli batal adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XVI dengan menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem:

Bahwa, gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN-Bna yang diajukan terhadap para pihak yang sama yaitu terhadap Cut Nyak Mehran (Almh) yang dalam hal ini berdasarkan gugatan Para Penggugat yang diwakili oleh ahli waris penggantinya yaitu T. Irfan dan terhadap objek sengketa yang sama yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 37/Pdt.G/1987/PN-Bna, tanggal 23 Maret 1988 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991 dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 04/Pdt.G/1993/PN-Bna, tanggal 3 Juni 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 165/PDT/1993/PT-BNA, tanggal 8 November 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 629 K/Pdt/1995, tanggal 16 April 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor : 384 PK/Pdt/1998, tanggal 9 Agustus 2001, untuk itu gugatan Para Penggugat adalah nebis in idem, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, terhadap perkara yang telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Di dalam Hukum Perdata yang dimaksud Nebis In Idem didasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, "menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketiga, halaman 440, alenia kedua, menyebutkan intisari dari pasal 1917 KUHPerdata, adalah:

- suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas mengenai substansi putusan itu;
- gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- leh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 619 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1985, dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 37/Pdt.G/1987/PN-Bna dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 37/Pdt.G/1987/PN-Bna. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Maka terhadap perkara yang telah diajukan kembali oleh Ny. Hj. Adriani Azhari, Tjut Rifameutia, dan Prof. Teuku Syamsul Bahri, S.H, yaitu perkara Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN-Bna, tanggal 4 Juni 2018 yang diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 37/Pdt.G/1987/PN-Bna, tanggal 23 Maret 1988 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991 dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 04/Pdt.G/1993/PN-Bna, tanggal 3 Juni 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 165/PDT/1993/PT-BNA, tanggal 8 November 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 629 K/Pdt/1995, tanggal 16 April 1997 jo Putusan Mahkamah Agung RI (PK) Nomor: 384 PK/Pdt/1998, tanggal 9 Agustus 2001, maka gugatan perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN-Bna telah terkandung unsur nebis in idem, Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*); Bahwa, gugatan melekat Nebis in idem harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara bersifat kumulatif, yaitu:

- 1) Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya, berarti diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terjadi gugatan baru dengan pihak-pihak dan objek yang sama dengan perkara sebelumnya, dengan demikian gugatan Penggugat merupakan perkara yang bersifat nebis in



idem, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- 2) Bahwa, terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satu syarat nebis in idem terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap selama putusan belum berkekuatan hukum tetap nebis in idem belum melekat dan sesuai Putusan MA RI Nomor : 647 K/Sip/1973 yang menyatakan ada tidaknya nebis in idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi suatu status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penegasan tersebut sama dengan Putusan MA No: 588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara dahulu, sedangkan perkara dahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 1035 K/Pdt/1989 Jo. Putusan PK Nomor: 384 PK/Pdt/1998, maka gugatan Para Penggugat terkandung nebis in idem, dan terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 37/Pdt.G/1987/PN-Bna, tanggal 23 Maret 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991 oleh Almh. Cut Nyak Mehran telah mengajukan eksekusi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 11/Pdt.Eks/1992/PN-Bna dan terhadap eksekusi tersebut telah diserahkan kepada Cut Nyak Mehran (Almh) dan objek sengketa dalam perkara tersebut tanah objek sengketa telah menjadi milik dari Cut Nyak Mehran (Almh) dan oleh Para Penggugat tidak pernah diajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Subjek:

Bahwa, setelah Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI mempelajari gugatan Para Penggugat yang didalilkan pada posita dasar beralihnya suatu hak atas tanah berdasarkan alas hak dalam hal ini adalah Akta Jual Beli dalam bahasa Belanda disebut Acte van transport



artinya akta peralihan hak atas tanah, dalam hal ini Akta Jual Beli harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT, maka beralihlah hak atas tanah dari Tergugat I (Alm. Cut Nyak Mehran) kepada Tergugat II dan atas dasar Akta Jual Beli tersebut dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan yang selanjutnya merupakan dasar untuk diterbitkan Sertifikatnya atas nama Tergugat II oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan (Tergugat XVIII), untuk itu PPAT yang membuat Akta Jual Beli antara Tergugat I dan II, harus digugat dalam perkara a quo, untuk mengetahui atau membuktikan apakah peralihan hak tersebut antara Tergugat I dan II sah atau tidak, atau dengan perkataan lain telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian jelas bahwa PPAT yang membuat Akta Jual Beli antara Tergugat I dan II perlu digugat, hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan posita di angka 6, dimana Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan jual beli dan atau peralihan hak atas tanah terperkara dari Cut Nyak Mehran kepada Tergugat II s/d Tergugat VIII dan jual beli atau peralihan hak atas tanah terperkara dari Tergugat VII kepada Tergugat IX s/d Tergugat XI adalah tidak sah dan batal “ tanpa menggugat PPAT yang membuat Akta Jual Beli antara Tergugat I dan II beserta dengan nomor Akta Jual Belinya, dengan demikian telah terbukti gugatan Para Penggugat kurang subjek, untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa, gugatan Para Penggugat yang menggugat Cut Nyak Mehran (Almh) dan diwakili oleh ahli waris penggantinya T. Irfan sebagai Tergugat I adalah tidak benar sebab T. Irfan bukan ahli waris pengganti dari Cut Nyak Mehran (Almh) sebab gugatan Para Penggugat tidak didalilkan hubungan hukum Cut Nyak Mehran (Almh) dengan T. Irfan, sedangkan T. Irfan adalah cicit laki-laki dari anak perempuan Cut Nyak Mehran (Almh) dan Cut Nyak Mehran (Almh) masih ada cucu laki-laki dari anak laki-laki Cut Nyak Mehran (Almh) dan dengan tidak digugatnya cucu laki-laki dari anak laki-laki Cut Nyak Mehran (Almh) yang lainnya maka gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona



Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, yaitu Penggugat I dan II yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga Penggugat I dan II tidak mempunyai hak dan kapasitas (legal standing) untuk menggugat atau tidak memiliki persona standi in judicio, sebab berdasarkan gugatan Para Penggugat pada posita 1, Penggugat III memiliki sebidang tanah seluas ± 2.886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam) yang terletak di Dusun Silang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, SHM Nomor : 24/1983, atas nama Teuku Syamsul Bahri, Sarjana Hukum, untuk itu telah terbukti yakni orang yang mengajukan gugatan (Penggugat I dan II) yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum, untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat Error In Persona atau tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri Banda Aceh atas perkara tersebut, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat XIII, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium:

Bahwa, Para Penggugat tidak lengkap yang ditarik sebagai Tergugat sebab jika dipelajari gugatan Para Penggugat pada posita 25, yang didalilkan berdasarkan Surat Pengurus HPPS Aceh Utara Nomor : 87/HPPS/AU-BNA/XII/2017, tertanggal 13 Desember 2017 dan mengaku tanah tersebut adalah milik Cut Nyak Mehran, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 15/RK/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Tergugat XVI selaku Kepala Desa Rukoh lalu kemudian dibeli oleh Drs. Ismed, IC (Tergugat VIII), dengan tidak digugatnya Kepala Desa Rukoh menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan terhadap digugatnya Fatohullah, SH adalah person bukan Kepala Desa Rukoh lagi, atau mantan Kepala Desa Rukoh dan terhadap menggugat produk pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat digugat secara person, dan ternyata pula Tergugat XVI bukanlah yang bernama Fatohullah, SH dan terhadap perbaikan gugatan oleh Para Penggugat tanggal 13 September 2018 telah diperbaiki Fatohullah, SH alias Fatchullah, SH alias Fathullah, SH adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak benar Fatohullah, SH mempunyai alias-alias dan telah terbukti gugatan Para Penggugat dengan tidak digugatnya Kepala Desa Rukoh untuk dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, oleh karena Kepala Desa Rukoh tidak ikut digugat maka gugatan Para Penggugat dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consortium, hal tersebut sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat XIII, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

6. Tentang Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat:

Bahwa, Para Penggugat yang telah menggugat Cut Nyak Mehran (Almh) adalah sangat keliru, dengan menyebutkan dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya bernama T. Irfan adalah sangat keliru, sebab orang yang telah meninggal dunia tidak dapat diwakili oleh orang lain maupun oleh ahli warisnya karena orang yang telah meninggal dunia tidak dapat memberikan kuasa baik secara lisan maupun tulisan dan terlebih lagi T. Irfan bukan ahli waris pengganti dari Cut Nyak Mehran (Almh), karena dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan hubungan hukum antara Cut Nyak Mehran dengan T. Irfan, untuk itu gugatan Para Penggugat sangat keliru mengajukan gugatan terhadap Cut Nyak Mehran (Almh) untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan diwakili oleh T. Irfan juga bukan ahli waris daripada Cut Nyak Mehran (Almh), untuk itu Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I adalah keliru, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat XIII, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa, gugatan Para Penggugat yang telah menggugat Drs. Ismed sebagai Tergugat VIII adalah keliru, karena Tergugat VIII tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Himpunan Pemuda Pelajar Sawang, sebab Tergugat VIII tidak lagi memegang jabatan sebagai Camat Sawang Kabupaten, Aceh Utara, Provinsi Aceh dan ternyata pula Drs. Ismed telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2001 dan Para Penggugat telah memperbaiki gugatannya pada tanggal 13 September 2018 telah digugat kembali ahli waris Drs. Ismed dan terhadap digugatnya ahli waris Drs. Ismed tidak disebutkan siapa atau nama-nama Ahli warisnya, untuk itu gugatan Para Penggugat atau Para Penggugat telah menggugat subjek hukum yang telah meninggal dunia, sehingga secara pribadi orang yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi dimintakan pertanggung jawaban atas objek sengketa yang berkaitan dengan Perhimpunan (organisasi), dalam kasus yang demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, sesuai Putusan

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI Nomor : 601 K/Sip/1975, untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan demikian juga digugatnya Drs. Sufyan, MM sebagai Tergugat XIV sebagai Camat Sawang Kabupaten, Aceh Utara, Provinsi Aceh adalah keliru sebagai pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sebab Tergugat XIV tidak lagi berstatus sebagai Camat Sawang Kabupaten, Aceh Utara, Provinsi Aceh, sedangkan pada saat sekarang ini Camat Sawang Kabupaten, Aceh Utara, Provinsi Aceh bukanlah Drs. Sufyan, MM dan juga Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Camat Sawang Kabupaten, Aceh Utara, Provinsi Aceh dan tidak dibenarkan mengajukan gugatan terhadap person Camat tetapi harus diajukan terhadap Pejabat Tata usaha Negara Kecamatan Sawang Kabupaten, Aceh Utara, Provinsi Aceh, untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat keliru ditarik sebagai Tergugat XIV dalam perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat XIII, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); Bahwa, demikian pula Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Drs. Tarmizi R sebagai Tergugat XVII atas person Tergugat XVII adalah keliru sebab pada saat Para Penggugat mengajukan perkara a quo Tergugat XVII tidak lagi menjabat sebagai PPAT Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sehingga dengan tidak digugatnya PPAT Kecamatan Syiah Kuala, maka gugatan Para Penggugat keliru menggugat Drs. Tarmizi R sebagai pihak dalam perkara a quo, untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat keliru menggugat Tergugat XVII dalam perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat XIII, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI dan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

7. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil:

Bahwa, Para Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap Cut Nyak Mehran (Almh) dalam hal ini diwakili oleh ahli waris penggantinya yang bernama T. Irfan dan dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak didalilkan hubungan hukum Cut Nyak Mehran (Almh) dengan T. Irfan sebagai Tergugat I dan baik dalam posita maupun petitum tidak dinyatakan T. Irfan (Tergugat I) hubungan hukum apa dengan Cut Nyak Mehran (Almh) sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat cacat formil, sebab yang seharusnya Para Penggugat pada posita maupun dalam Petitumnya harus mendalilkan dan memintakan dalam petitum Para Penggugat hubungan



hukum tersebut dan dengan tidak didalilkan gugatan Para Penggugat sebagaimana eksepsi Tergugat XIII, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI tersebut, untuk itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan cacat formil untuk sebuah gugatan, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscure Libel*):

Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat posita 10.7 didalilkan Tergugat VIII menguasai objek sengketa seluas 350 M2 dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif sekarang menjadi Jalan/ Lorong terendam;
- Selatan berbatas dengan tanah Ghazali Ibrahim;
- Timur berbatas dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Sakiman dan Darwis;
- Barat berbatas dengan tanah Alm. Teuku Nyak Arif yang dikuasai Dahlan; adalah tidak benar, dan sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/08/VII/SK/1995 tanggal 11 Juli 1995, luas dan batas tanah objek sengketa yang benar luasnya adalah 387,2 M2 atau 22 x 17,60 M dan batas-batasnya yaitu:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan 3 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Drs. Ghazali Ibrahim;
- Timur berbatas dengan tanah Saluran air/tanah Sanusi;
- Barat berbatas dengan tanah Cut Nyak Mehran;

untuk itu telah terbukti gugatan Para Penggugat baik luas maupun batas-batasnya adalah kabur, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat XIII, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat posita 12 mendalilkan Cut Nyak Mehran (Almh) (Tergugat I) menjual tanah tersebut dengan menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Saudara Fatohullah, SH (Tergugat XVI) adalah tidak benar sebab Fatohullah, SH (Tergugat XVI) tidak pernah mengeluarkan surat keterangan terhadap Cut Nyak Mehran (Almh), dan Cut Nyak Mehran (Almh) menjual tanah miliknya adalah telah tepat dan benar



sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 37/Pdt.G/1987/PN-Bna, tanggal 23 Maret 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991 dan telah dieksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 11/Pdt.Eks/1992/PN-Bna untuk itu Cut Nyak Mehran (Almh) menjual tanah objek sengketa dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 04/Pdt.G/1993/PN-Bna, tanggal 3 Juni 1993 adalah putusan yang sangat keliru, sebab perkara tersebut seyogianya merupakan perkara yang mengandung nebis in idem dan ternyata terhadap perkara tersebut tidak dapat dijalankan eksekusi karena eksekusi terhadap 1 (satu) objek sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi untuk kedua kalinya berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat beranggapan Tergugat XVI turut terlibat persekongkolan dengan Tergugat I dan II adalah suatu gugatan yang mengandung pencemaran nama baik, dan yang benar jika dipelajari secara mendalam gugatan Para Penggugat adalah sebuah bentuk keserakahan dari Para Penggugat yang tidak dapat menghormati hukum yaitu sebuah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 37/Pdt.G/1987/PN-Bna, tanggal 23 Maret 1988 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991 dan telah dieksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 11/Pdt.Eks/1992/PN-Bna, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

4. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat posita poin 23 adalah dasar gugatan yang tidak mempunyai alasan hukum yang benar, sebab tanah objek sengketa tersebut yang telah dijual oleh Cut Nyak Mehran (Almh) kepada Alm. Drs. Ismed pada waktu itu selaku Camat Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang bertindak untuk atas nama masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara bukan bertindak atas nama pribadinya adalah jual beli yang sah menurut hukum sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/08/VII/SK/1995 tanggal 11 Juli 1995, adalah pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang sesuai Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, dan pada saat Tergugat VIII membeli tanah tersebut yang mewakili masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dan selaku penjual Almh. Cut Nyak Mehran (Almh) telah menjelaskan dan memperlihatkan Surat yaitu Berita Acara Eksekusi Nomor: 11/Pdt.Eks/1992/PN-Bna, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat tersebut;

5. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat posita poin 24 dan 25 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena tanah yang Tergugat VIII beli pada Cut Nyak Mehran (Almh) telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak benar pula tanah objek sengketa tersebut milik ahli waris Teuku Nyak Arif, sebab tanah objek sengketa yang menurut Para Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/1983 adalah milik Penggugat III, untuk itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan saling bertentangan 1 posita dengan posita yang lainnya dan terhadap surat keterangan Nomor : 15/RK/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukoh dan juga gugatan tersebut kekurangan pihak tidak digugatnya Kepala Desa Rukoh dan Surat Keterangan tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukoh telah tepat dan benar yang didasari pada Berita Acara Eksekusi Nomor : 11/Pdt.Eks/1992/PN-Bna, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak ;
6. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat posita 32 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali sebab Kepala Desa Rukoh mengeluarkan Surat Keterangan kepemilikan sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 11/Pdt.Eks/1992/PN-Bna telah tepat dan benar , untuk itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSII;

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konvensi disebut juga sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konvensi sebagai Dewan Penasihat dan Dewan Pembina dan Pengurus harian Himpunan Pemuda Pelajar Sawang bertindak

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk atas nama Masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara sesuai surat keputusan Camat Sawang, Kabupaten Aceh Utara Nomor : 427/343/2015 dan Masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang diwakili oleh Camat telah membeli sepetak tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 594.4/08/VII/SK/1995 tanggal 11 Juli 1995, luasnya adalah 387,2 M2 atau 22 x 17,60 M dan batas-batasnya yaitu:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan 3 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Drs. Ghazali Ibrahim;
- Timur berbatas dengan tanah saluran air/tanah Sanusi;
- Barat berbatas dengan tanah Cut Nyak Mehran;

dan dalam hal pembelian tanah tersebut adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-undang sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982 dan Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam konpensi/Para Penggugat rekonsensi adalah mewakili Masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, untuk itu cukup beralasan hukum menyatakan Jual beli tersebut sah menurut hukum, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konpensi tersebut;

4. Bahwa, perbuatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi yang telah menggugat Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konpensi tergolong perbuatan melawan hukum sebab Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konpensi membeli tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang dibeli dari Cut Nyak Mehran (Almh) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 37/Pdt.G/1987/PN-Bna, tanggal 23 Maret 1988 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 163/Perd/1988/PT-BNA tanggal 22 September 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1035 K/Pdt/1989, tanggal 28 Maret 1991 dan telah dieksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor : 11/Pdt.Eks/1992/PN-Bna, untuk itu telah terbukti perbuatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi telah tergolong perbuatan melawan hukum, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konpensi tersebut;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, perbuatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam kompensi sedangkan Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Kompensi dalam membeli tanah objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan digugatnya Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Kompensi dalam perkara aquo telah mengakibatkan kerugian materil bagi Masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, untuk itu cukup beralasan hukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Kompensi yaitu:

- Untuk Proses persidangan dalam perkara 37/Pdt.G/2018/PN-Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk itu cukup beralasan hukum menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Kompensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sejak Putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus dan apabila Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi tidak membayarnya sebagaimana mestinya maka nantinya Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Kompensi akan mengajukan penyitaan terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi yang lainnya, untuk itu, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Kompensi;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI:

- Bahwa, timbulnya perkara a quo akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi, maka cukup beralasan hukum menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI uraikan di atas, Tergugat XII, Tergugat XIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIV dan Tergugat XVI memohon pada Majelis Hakim berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kekurangan Subjek;
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona;
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat terkandung Plurium Litis Consortium;
7. Menyatakan Gugatan Para penggugat Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
8. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;
9. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscure Libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); atau,
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sepetak tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor: 594.4/08/VII/SK/1995 tanggal 11 Juli 1995, luasnya adalah 387,2 M2 atau 22 x 17,60 M dan batas-batasnya yaitu:
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan 3 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Drs. Ghazali Ibrahim;
 - Timur berbatas dengan tanah saluran air/tanah Sanusi;
 - Barat berbatas dengan tanah Cut Nyak Mehran;adalah sah milik Masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi yang telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam Konpensi yaitu berupa:

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Proses persidangan dalam perkara 37/Pdt.G/2018/PN-Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam kompensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus, apabila tidak sanggup dibayar maka Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV dalam kompensi akan mengajukan penyitaan terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi yang lainnya;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat XVIII telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau:

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN-BNA pada tanggal 4 Juni 2018 atas objek gugatan berupa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 442 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor : 45/2000 seluas 510 M2 atas nama H. Nasrullah, S.H. telah beralih kepada Rizkia tanggal 23 September 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor : 48/2000 seluas 416 M2 atas nama Razali, Sertipikat Hak Milik Nomor : 351 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor : 6/1998 seluas 175 M2 atas nama Sakiman, Sertipikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor : 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis yang terletak di Desa/Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya (tahun 1998 dan tahun 2000). Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut." Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Telah Lampau (Verjaring);

2. Gugatan Para Penggugat Kabur:

Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya salah satu obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 2007 atas nama Tergugat III (Yusri Muhammad Daud) adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Bahwa dapat Tergugat XVIII sampaikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2007, Surat Ukur Nomor : 11/2005 seluas 71 M2 adalah bukan milik Tergugat III melainkan pada awalnya atas nama Akmal Binti A. Rahman, Nazwar Riza, Naufal yang telah beralih kepada Ir. H. Adhi Aslam berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2052/2004 tanggal 21 Desember 2004 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. Nizar Zainun, S.H. tanggal 15 Agustus 2005, selanjutnya beralih kepada Armia Abdul Hamid tanggal 23 Oktober 2007 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1206/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dibuat oleh Sabarudin Salam, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Banda Aceh, selanjutnya beralih kepada Syahrizal Fonna dan Edy Kurniawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1009/2008 tanggal 20 November 2008 dibuat oleh Teuku Irwansyah, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Banda Aceh. Berdasar riwayat peralihan yang telah Tergugat XVIII terangkan diatas terlihat jelas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2007 yang Para Penggugat terangkan dalam gugatan bukanlah milik Tergugat III (Yusri Muhammad Daud). Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat XVIII menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*). Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut diatas yaitu mengenai gugatan Para Penggugat telah lampau (Verjaring) dan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang telah Tergugat XVIII uraikan dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa dapat Tergugat XVIII sampaikan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 442 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor : 45/2000 seluas 510 M2 atas nama H. Nasrullah, S.H. telah beralih kepada Rizkia tanggal 23 September 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 48/2000 seluas 416 M2 atas nama Razali, Sertipikat Hak Milik Nomor: 351 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor : 6/1998 seluas 175 M2 atas nama Sakiman, Sertipikat Hak Milik Nomor : 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10538, Surat Ukur Nomor : 00068/Rukoh/2013 seluas 84 M2 atas nama Ibrahim Basyah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10402, Surat Ukur Nomor: 00021 seluas 80 M2 yang terletak di Desa/Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat XVIII menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 442 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 45/2000 seluas 510 M2 atas nama H. Nasrullah, S.H. telah beralih kepada Rizkia tanggal 23 September 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor: 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 48/2000 seluas 416 M2 atas nama Razali, Sertipikat Hak Milik Nomor: 351 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 6/1998 seluas 175 M2 atas nama Sakiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10538, Surat Ukur Nomor: 00068/Rukoh/2013 seluas 84 M2 atas nama Ibrahim Basyah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10402, Surat Ukur Nomor: 00021 seluas 80 M2 yang terletak di Desa/Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 442 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 45/2000 seluas 510 M2 atas nama H. Nasrullah, S.H. telah beralih kepada Rizkia tanggal 23 September 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor: 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 48/2000 seluas 416 M2 atas nama Razali, Sertipikat Hak Milik Nomor: 351 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 6/1998 seluas 175 M2 atas nama Sakiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10538, Surat

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 00068/Rukoh/2013 seluas 84 M2 atas nama Ibrahim Basyah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10402, Surat Ukur Nomor: 00021 seluas 80 M2 yang terletak di Desa/Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Dapat Tergugat XVIII sampaikan bahwa selain wajib mengikuti segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah juga didasari oleh bukti kepemilikan atau perolehan/alas hak yang sah dan jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana Sertipikat Hak Milik Nomor: 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 48/2000 seluas 416 M2 atas nama Razali yang bukti kepemilikan atau perolehan/alas hak berupa Akta Jual Beli Nomor 167/2000 tanggal 28 Februari dibuat oleh H. Nasrullah, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sertipikat Hak Milik Nomor: 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis yang Bukti kepemilikan atau perolehan/alah hak berupa Akta Jual Beli Nomor: 594.4/13/X/SK/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dibuat oleh Drs. H. Tarmizi Rasyid selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa selama proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut tidak ada keberatan/sanggahan. Hal ini menjadikan Tergugat XVIII berkesimpulan bahwa Para Tergugat adalah pihak yang berhak terhadap bidang tanah tersebut sehingga Tergugat XVIII menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 442 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 45/2000 seluas 510 M2 atas nama H. Nasrullah, S.H. telah beralih kepada Rizkia tanggal 23 September 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor : 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 48/2000

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 416 M2 atas nama Razali, Sertipikat Hak Milik Nomor: 351 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 6/1998 seluas 175 M2 atas nama Sakiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10538, Surat Ukur Nomor: 00068/Rukoh/2013 seluas 84 M2 atas nama Ibrahim Basyah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 10402, Surat Ukur Nomor: 00021 seluas 80 M2 yang terletak di Desa/Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat XVIII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat XVIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat XVIII yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 442 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 45/2000 seluas 510 M2 atas nama H. Nasrullah, S.H. telah beralih kepada Rizkia tanggal 23 September 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor: 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 48/2000 seluas 416 M2 atas nama Razali, Sertipikat Hak Milik Nomor: 351 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 6/1998 seluas 175 M2 atas nama Sakiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10538, Surat Ukur Nomor: 00068/Rukoh/2013 seluas 84 M2 atas nama Ibrahim Basyah, Sertipikat Hak Milik Nomor: 10402, Surat Ukur Nomor: 00021 seluas 80 M2 yang terletak di Desa/Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 442 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 45/2000 seluas 510 M2 atas nama H. Nasrullah, S.H. telah beralih kepada Rizkia tanggal 23 September 2014, Sertipikat Hak Milik Nomor: 445 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor: 48/2000 seluas 416 M2 atas nama Razali, Sertipikat Hak Milik Nomor: 351 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 6/1998 seluas 175 M2 atas nama Sakiman, Sertipikat Hak Milik Nomor: 355 Tahun 1998, Surat Ukur Nomor: 11/1998 seluas 190 M2 atas nama Darwis,

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 10538, Surat Ukur Nomor: 00068/Rukoh/2013 seluas 84 M2 atas nama Ibrahim Basyah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 10402, Surat Ukur Nomor: 00021 seluas 80 M2 yang terletak di Desa/Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XV dan Tergugat XII, XIII, XIV, XVI;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XVI Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.694.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pihak Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII tidak hadir dipersidangan dan kepada mereka telah diberitahukan isi putusan tersebut tanggal 12 September 2019, tanggal 9 September 2019, tanggal 3 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh Sanusi S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa kuasa Para Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 22 Agustus 2019 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I tanggal 19 September 2019, kepada Terbanding semula Tergugat II tanggal 6 September 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XV tanggal 6 September 2019, kepada Terbanding semula Tergugat VIII tanggal 12 September 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat XII, XIII, XIV, XVI tanggal 6 September 2019, kepada Terbanding semula Tergugat XVII masing-masing tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Oktober 2019, kepada Terbanding semula Tergugat II, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XV, kepada Terbanding semula Tergugat XVI, kepada Terbanding semula Tergugat XVII kepada Kuasa Hukum Terbanding semula XII, XIII, XIV, kepada Terbanding semula Tergugat XVIII masing-masing tanggal 10 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Pembanding semula para Pengugat pada tanggal 17 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat XII, XIII, XIV, XVI telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Pembanding semula para Pengugat pada tanggal 17 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XV telah mengajukan kontra memori banding bertanggal

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Pembanding semula para Pengugat pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memanggil Para Pihak untuk hadir dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi yaitu masing-masing pada kuasa para Pembanding semula para Pengugat pada tanggal 1 Oktober 2019, kepada Terbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jantho tanggal 1 Oktober 2019, kepada Terbanding semula Tergugat II, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XV, kepada Terbanding XII, XIII, XIV, XVI kepada Terbanding semula XVII masing-masing tanggal 30 September 2019 dan Kepada Terbanding semula Tergugat XVIII tanggal 1 Oktober 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Pengugat mengajukan Memori Banding bertanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2019/PN-Bna tanggal 22 Agustus 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XV dan Tergugat XII, XIII, XIV, XVI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaring*);

DALAM REKONVENSI:

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 11.694.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan karena Judex Factie ternyata tidak cermat dan keliru mempersamakan gugatan perkara *a quo* dengan perkara yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 Juni 1993 Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (liha pula putusan halaman 81 alinea ke-2). Padahal baik subjek, objek serta alasan-alasan (dalil), tujuan serta hubungan hukum para pihak dari kedua perkara tersebut berbeda dan tidak melekat *ne bis in idem* yang dimaksudkan dalam Pasal 1917 KUHPerdara.

Bahwa atas kekeliruan hakim tingkat pertama tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan permintaan banding pada hari **Senin tanggal 2 September 2019** sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2018/PN-Bna yakni masih dalam tenggang waktu serta sesuai dengan tata cara menurut undang-undang yang berlaku, maka permintaan banding tersebut beralasan diterima.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana amar putusan dimaksud, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, mengenai *ne bis in idem* dan hal ini sudah diuraikan secara teoritis (doctrine) dan yuridis dengan mempertegas indicator dan syarat-syarat adanya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan (*putusan a quo hlm 75 s/d 83*).
2. Berdasarkan indicator dan syarat-syarat adanya *ne bis in idem* tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa syarat *ne bis in idem* mengenai adanya objek sengketa yang sama telah terpenuhi (*putusan a quo, alinea 1, hlm. 83*).
3. Dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat yang bersifat kumulatif dari azas *ne bis in idem* dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *ne bis in idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali....dst (*putusan a quo, alinea 2, hlm. 83*).

Bahwa pembahasan dan pertimbangan hukum sepanjang mengenai *ne bis in idem* yang dijadikan dasar kesimpulan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan, yang dijadikan sebagai alasan banding. Majelis Hakim telah keliru meidentifikasi masalah dalam gugatan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo menjadi ir-relevan, kehilangan orientasi (*disorientasi*) dan kehilangan konteks (*lost contact*).

Bahwa pasal 1917 KUH Perdata aliea (2) dapat disimpulkan, syarat-syarat adanya *ne bis in idem* adalah :

- (1). Masalah/ soal yang dituntut adalah sama;
- (2). Tuntutannya juga didasarkan atas alasan yang sama;
- (3). Penggugat dan Tergugat, adalah orang sama dan dalam hubungan yang sama

[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, 1978]

Bahwa untuk menguatkan dasar pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga mengutip pendapat M.Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2005, hlm. 439), yang dapat disimpulkan suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* sebagai berikut:

- (1). Kasus yang diajukan dalam perkara yang baru, sama dengan kasus yang pernah diajukan sebelumnya (kasusnya sama);
- (2). Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap kasus sebelumnya. (Asanya putusan tetap).

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo, berkesimpulan bahwa suatu perkara/ putusan pengadilan melekat azas *ne bis in idem* haruslah memenuhi syarat-syarat yang bersifat akumulatif, di antaranya :

- (1). Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- (2). Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- (3). Terhadap putusan tersebut yang bersifat positif;
- (4). Subjek atau para pihak yang berperkara sama;
- (5). Objek yang disengketakan sama.

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menggunakan kata di antaranya menunjukkan indicator atau syarat-syarat azas *ne bis in idem* masih belum digunakan seluruh indicator atau syarat-syarat yang diatur di dalam undang-undang (KUHPdt). Undang-undang secara tegas dan jelas mengatakan bahwa (1). Masalah/ soal yang dituntut adalah sama; (2). Tuntutannya juga didasarkan atas alasan yang sama.



Kesimpulan Majelis Hakim dimaksud – sebagaimana uraian di atas – justeru mengaburkan substansi yuridis dari syarat-syarat azas *ne bis in idem* dimaksud, sehingga kesimpulan majelis hakim disorientasi (kehilangan arah) dan mengaburkan masalah. Hal ini nampak jelas ketika majelis Hakim menghubungkannya dengan perkara a quo (*vide putusan, alinea 2, hlm. 79*)

Bahwa syarat-syarat azas *ne bis in idem* dan bagaimana cara Majelis Hakim menghubungkan gugatan Para Pengugat/ Para Pembanding dengan perkara sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Mengenai syarat azas *ne bis in idem* Nomor : 1,2, dan 5

Kalimat atau pernyataan “apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya” (*syarat no 1*) menunjukkan pada objek perkara, dan hal ini tidak bisa diartikan lain selain objek perkara itu sendiri. Oleh karena itu, syarat no 1 sama dengan syarat no. 5, yakni objek yang disengketakan sama. Selain itu juga disyaratkan “terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap” (*syarat no.2*).

Bila dihubungkan dan dibandingkan perkara a quo dengan perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna, maka objeknya sama, yakni tanah seluas 2.886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana gugatan dan bangunan yang ada di atas dan putusan dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap.

Mengenai syarat azas *ne bis in idem* Nomor 3

Syarat-syarat azas *ne bis in idem*, nomor 3 adalah “Terhadap putusan tersebut yang bersifat positif”. Putusan perkara nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna, jelas bersifat positif, yakni “menyatakan tanah terperkara, seluas 2.886 M (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) dan apa yang ada di atasnya adalah milik ahli waris almarhum Teuku Nyak Arief, yaitu Penggugat-Penggugat dan Teuku H. Syamsul Bahri, S.H.; Selain itu juga, putusan dimaksud, menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun juga”.

Bahwa terpenuhinya syarat-syarat *ne bis in idem* No 1,2,3 dan 5 sebagaimana uraian di atas, tidaklah berarti gugatan dalam perkara a quo dapat dinyatakan *ne bis in idem*. Di sinilah letak kekeliruan Majelis Hakim dalam perkara a quo, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentang *ne bis in idem*. Ada perbedaan substansi hukum dan akibat hukum antara perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna dengan perkara a quo (Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna).



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sama sekali tidak mempertimbangkan *ne bis in idem* sebagaimana disyaratkan pasal 1917 KUH Perdata aliea (2), yakni : (1). Masalah/ soal yang dituntut adalah sama; (2). Tuntutannya juga didasarkan atas alasan yang sama; (3). Penggugat dan Tergugat, adalah orang sama dan dalam hubungan yang sama.

Masalah/ soal yang dituntut adalah sama

Bahwa masalah/ soal yang dituntut dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna tidak sama dengan perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*). Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna menyangkut sengketa hak milik. Mempersoalkan siapa yang berhak atas tanah/ objek perkara selaku pemilik, apakah Para Penggugat/ Para Pembanding atau almh Cut Nyak Mehran (*ic. Tergugat I/ Terbanding I selaku ahli waris Cut Nyak Mehran*) ? Terhadap sengketa hak milik tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*vide Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna*).

Adapun perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*), tidak lagi berbicara apakah perkara a quo milik Para Penggugat/ Para Pembanding atau milik Cut Nyak Mehran *ic. Tergugat I/ Terbanding I* selaku ahli waris Cut Nyak Mehran, melainkan masalah/ soal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana Cut Nyak Mehran semasa hidupnya (*ic. Tergugat I/ Terbanding I selaku ahli waris Cut Nyak Mehran*) telah menjual dan/ atau mengalihkan kepemilikan tanah terperkara kepada orang lain *ic. Tergugat II s/d Tergugat VIII* secara melawan hukum.

Tuntutannya juga didasarkan atas alasan yang sama.

Bahwa oleh karena masalah/ soal yang dituntut dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna tidak sama dengan perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*), maka alasan yang menjadi dasar tuntutan dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna juga tidak sama dengan perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*).

Bahwa alasan yang menjadi dasar tututan dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna adalah alas hak kepemilikan atas objek perkara, karena menyangkut sengketa hak milik. Adapun alasan yang menjadi dasar tututan dalam perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*), adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana :

- (1). Cut Nyak Mehran, semasa hidupnya tanpa hak dan bukan selaku pemilik tanah terperkara, telah menjual dan atau mengalih tangankan objek perkara kepada Tergugat II/ Terbanding II s/d Tergugat VIII/ Terbanding VIII.



- (2). Cut Nyak Mehran, semasa hidupnya telah menjual dan atau mengalih tangankan objek perkara kepada Tergugat II/ Terbanding II s/d Tergugat VIII/ Terbanding VIII, secara melawan hukum.

Penggugat dan Tergugat, adalah orang sama dan dalam hubungan yang sama

Bahwa oleh karena *"masalah/ soal yang dituntut"* dan *"alasan yang menjadi dasar tuntutan"* dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna tidak sama dengan perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*), maka secara mutatis-mutandis Para Tergugatnya bukanlah orang sama (berbeda) dan hubungan hukumnya juga berbeda

Meskipun Para Penggugatnya sama, antara Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna dengan perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*), namun karena *"masalah/ soal yang dituntut"* berbeda dan *"alasan yang menjadi dasar tuntutan"* juga berbeda, begitu pula *"hubungan hukumnya"* juga berbeda, maka keberadaan Para Penggugat/ Para Pembanding secara substansi dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G/1993/PN-Bna, tetap berbeda dengan keberadaan Para Penggugat/ Para Pembanding dalam perkara a quo (*Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna*).

Bahwa untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan dipaparkan fakta-fakta hukum secara lengkap, sebagai berikut :

Ad. 1. Subjek Gugatan Yang Berbeda.

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak cermat dan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 81 s.d 82 yang menyatakan subjek gugatan perkara a quo sama dengan perkara dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA. Padahal jelas-jelas kedua perkara tersebut berbeda baik dari jumlah subjek, kedudukan subjek, hubungan antar subjek dan kepentingan dari masing-masing subjek. Oleh karenanya sangat keliru jika subjek dalam perkara a quo dipersamakan dengan perkara yang diputus tahun 1993 diatas;
- Bahwa dari sisi Penggugat dalam perkara a quo, berjumlah 3 (tiga) orang yakni Ny. Hj. Adrian Azhari, Tjut Rifameutia dan Prof. Teuku Syamsul Bahri, S.H yang keseluruhannya adalah ahli waris Alm.Teuku Nyak Arif. Sedangkan dalam perkara semula 2 (dua) orang yakni Ny. Hj. Adrian Azhari dan Hj. Cut Arifah Nasri. Dari masing-masing subjek Penggugat tersebut adalah pemilik tanah terperkara yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA, maka ketiganya berhak kembali mengajukan gugatan guna mempertahankan tanah milik mereka yang sah dari penguasaan pihak ketiga yang nyata-nyata tidak terikat atau tidak ikut dalam perkara putusan Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA;

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



- Bahwa selanjutnya dari sisi subjek Tergugat juga berbeda. Dalam perkara terdahulu hanya ada 1 (satu) orang Tergugat yaitu Cut Nyak Mehran sedangkan dalam gugatan perkara ini berjumlah 18 (delapan) belas orang sebagaimana tersebut dalam gugatan. Dari delapan belas orang subjek Tergugat tersebut memiliki kedudukan, hubungan dan kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan tanah terperkara sebagaimana didalilkan pada posita gugatan dan posita (alasan) gugatan aquo tidak sama dengan alasan gugatan terdahulu;
- Bahwa ditariknya kembali Cut Nyak Mehran sebagai Tergugat I dalam perkara aquo adalah dalam posisi dan kedudukan yang berbeda dengan perkara terdahulu. Jika dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA murni sengketa milik, sedangkan dalam perkara aquo keterlibatan Cut Nyak Mehran karena perbuatan melawan hukum menjual objek tanah terperkara kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Maka jelas peristiwa dan hubungan hukum serta sebab ditariknya Cut Nyak Mehran sebagai Tergugat I dalam perkara aquo berbeda dengan perkara sebelumnya. Lagi pula penarikan Cut Nyak Mehran sebagai Tergugat I adalah keharusan hukum, sebab berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI dalam hal perkara tanah, dari siapa tanah itu diperoleh harus ikut digugat. Dengan subjek Tergugat dari kedua perkara tersebut adalah berbeda;
- Bahwa selain perbedaan pada posisi kedudukan dan hubungan hukum Tergugat I dengan perkara sebelumnya, juga terdapat 17 (tujuh belas) orang Tergugat lainnya yang memiliki hubungan dan kepentingan yang berbeda dan belum pernah ikut berperkara terkait objek tersebut yakni Tergugat II s.d Tergugat XVIII sehingga mereka tidak terikat dengan putusan perkara sebelumnya sedangkan kenyataannya pihak-pihak tersebut telah menguasai objek tanah terperkara yang secara sah telah ditetapkan sebagai milik Para Penggugat dalam putusan No. 4/Pdt.G/1993/PN-BNA;
- Bahwa alasan pertimbangan Hakim halaman 82 (delapan puluh dua) alinea ke-3 yang menyatakan bahwa Tergugat II s.d Tergugat XVII bukanlah pihak yang murni (principal murni) sehingga kedudukannya sama dengan para pihak terdahulu adalah sangat keliru. Sebab, yang dikatakan prinsipal murni adalah pihak yang mengklaim sebagai pemilik atau memiliki kepentingan langsung dengan objek tanah terperkara, sedangkan pihak-pihak Tergugat dalam perkara *a quo* khususnya Tergugat II s.d Tergugat XV adalah pihak yang mengklaim sebagai pemilik atau kepentingan langsung dengan objek tanah terperkara yakni berbeda hubungan dan kepentingan Tergugat I sehingga tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan subjek Tergugat perkara sebelumnya sehingga tidak melekat *ne bis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 07/Pdt.Eks/2006/PN-BNA tanggal 29 November 2007 (terlampir sebagai Bukti tambahan/ Bukti P-30) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

"oleh karena objek perkara telah beralih kepada pihak ketiga dan juga batas-batasnya tidak sesuai dengan putusan yang dimohonkan eksekusi, maka oleh karena itu eksekusi terhadap putusan tersebut tidak dapat dijalankan dan harus dinyatakan noneksekutable".

- Bahwa demikian pula dalam Surat Klarifikasi Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1.U1/1893.HK.02/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 kepada Ombudsman RI Perwakilan Medan (terlampir sebagai Bukti tambahan/ Bukti P-31), pada halaman 3 menyebutkan:

"bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan penetapannya tanggal 11 April 2007 No. 7/Pdt.Eks/2006/PN-BNA, memerintahkan untuk meletakkan sita eksekusi (eksekutorial beslag) atas tanah sengketa, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2007, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh melaksanakan sita eksekutorial beslag atas tanah tersebut, setelah diperiksa lokasi objek perkara dihadapan para saksi serta Keuchik Gampong Rukoh ternyata batas tanah tersebut ada yang sudah berubah dan tanah tersebut sudah dikapling menjadi 3 (tiga) bagian kepemilikan, telah beralih kepada pihak lain, 2 (dua) diantaranya sudah dibangun rumah permanen berlantai II oleh karena itu sita eksekutorial beslag tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan penetapan tanggal 20 Nopember 2007 No. 07/Pdt.Eks/2006/PN-BNA dengan Menetapkan: bahwa Eksekusi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan".

- Bahwa Surat Ombudsman RI Nomor 0006/LNJ/0574.2010/ES-21/II/2011 tanggal 11 Januari 2011 (terlampir sebagai bukti tambahan/ Bukti P-32);
- Bahwa berdasarkan penetapan (Bukti P-30) dan Surat Klarifikasi Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh (Bukti P-31) dan Bukti P-32 tersebut diatas sudah secara terang dan jelas disebutkan bahwa salah satu alasan putusan pengadilan tersebut tidak dapat dijalankan karena objek sengketa telah dikuasai atau beralih kepada pihak ketiga, sehingga putusan tidak dapat

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



dijalankan, maka pihak ketiga yang dimaksudkan adalah Tergugat-Tergugat dalam perkara ini (principal inti) yang tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan Cut Nyak Mehran ic. Tergugat I dalam perkara ini atau selaku Tergugat dalam perkara terdahulu. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim halaman 82 (delapan puluh dua) yang mempersamakan Tergugat II s.d Tergugat XVIII dengan Cut Nyak Mehran jelas-jelas telah keliru, sehingga keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

Ad. 2. Tentang Dasar Hak dan Keadaan Tanah Objek Gugatan Yang Berbeda;

- Bahwa meskipun letak dan luas tanah terperkara adalah sama dengan perkara sebelumnya, akan tetapi dasar hak dan letak, keadaan maupun status kepemilikan berbeda dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA. Jika dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA dasar haknya adalah hak milik adat yang warisan dari Alm.Teuku Nyak Arif, dalam aquo dasar haknya Para Penggugat atas objek tanah terperkara adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA (Bukti P-2 s.d P-5) sehingga dasar hak atas objek tanah terperkara berbeda;
- Bahwa selanjutnya penyebutan letak dan batas-batas tanah terperkara juga tidak sama dengan perkara putusan Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA. Begitu juga dengan kondisi tanah terperkara dahulu persawahan satu bidang dan diklaim sebagai milik 1 (satu) orang Tergugat yakni Cut Nyak Mehran. Sedangkan dalam perkara ini objek tanah terperkara telah dikapling-kapling dan diklaim sebagai milik lebih dari seorang Tergugat dan diatasnya telah terdapat bangunan rumah pemanen milik pihak ketiga yang tidak diikuti sebagai pihak berperkara dalam putusan Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA sehingga tidak melekat *ne bis in idem*;

Ad. 3. Tentang permasalahan/ soal yang dituntut tidak sama dengan perkara sebelumnya;

- Bahwa persoalan yang dituntut dalam perkara *a quo* adalah terkait tindakan Tergugat I yang menjual tanah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat II s.d Tergugat VIII selanjutnya Tergugat VII telah menjual lagi kepada Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI yang keseluruhan Tergugat tersebut mengklaim sebagai pemilik tanah dan pemilik bangunan-bangunan diatas tanah terperkara dengan maksud untuk menghindari keputusan pengadilan negeri Banda Aceh Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA. Sedangkan perkara terdahulu adalah murni sengketa kepemilikan antara ahli waris Alm.Teuku Nyak Arif dengan Cut Nyak Mehran;
- Bahwa disamping persoalan perbuatan melawan hukum diatas, pokok persoalannya juga menyangkut penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah



terperkara yang sebelumnya sudah bersertipikat tanpa adanya peralihan hak yang sah dari pemilik sertipikat semula yakni ahli waris Alm. Teuku Nyak Arif berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.24 Tahun 1983. Tergugat XVIII telah mengeluarkan Sertipikat hak milik diatas tanah bersertipikat tanpa adanya peralihan hak yang sah. Dengan demikian persoalan yang dituntut dalam perkara ini jelas berbeda dengan persoalan yang dituntut dalam perkara putusan Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA, maka menurut hemat kami tidak melekat *ne bis in idem*;

- Bahwa dasar haknya juga berberda yakni dalam perkara ini dasar hak Para Penggugat adalah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-2 s.d 5) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, sedangkan dasar hak menggugat dalam perkara terdahulu belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah terperkara milik ahli waris Alm.Teuku Nyak Arif, sehingga alasan menggugat jelas-jelas berbeda dengan perkara sebelumnya sehingga tidak melekat *ne bis in idem*;

Ad. 4. Tentang tuntutan didasarkan pada alasan yang berbeda;

- Bahwa oleh karena alasan dan dasar persoalan dalam perkara *a quo* berbeda dengan alasan persoalan yang tersebut dalam perkara putusan Nomor 4/Pdt.G/1993/PN-BNA, maka tuntutan (petitum) gugatan juga jelas berbeda sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Para Penggugat sehingga tidak melekat *ne bis in idem*;

Ad. 5. Tentang hubungan Para pihak yang berbeda;

- Bahwa hubungan para pihak yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan, jelas berbeda dengan perkara terdahulu, bahkan dari masing-masing subjek tergugat memiliki dasar alasan yang berbeda-beda sehingga hubungannya pun berbeda. Dengan demikian tidak melekat *ne bis in idem*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berkenan memeriksa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2018/PN-BNA tersebut dan mengadili sendiri dengan putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2018/PN-BNA SUDAH BENAR DAN TEPAT, karena Majlis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan seluruh unsur atau asas NEBIS IN IDEM baik dari segi hukumnya, dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari sudut Yurisprudensi maupun pendapat para Sarjana (doktrin) (vide halaman 77 Putusan), dimana dihalaman 78 baris ke 18 dari bawah telah dipertimbangkan "Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan asas Nebis In Idem diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perkara / putusan pengadilan melekat asas Nebis In Idem haruslah memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif diantaranya :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Terhadap putusan tersebut yang bersifat positif ;
4. Subyek atau para pihak yang berperkara sama ;
5. Obyek yang dipersengketakan sama.

-Bahwa ke 5 unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo telah dipertimbangkan secara seksama dan teliti satu persatu dari unsur-unsur tersebut TELAH terbukti dan telah terpenuhi SEMUANYA (vide halaman 79, halaman 80, halaman 81, halaman 82 dan halaman 83 Putusan).

-Bahwa demikian juga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah pula mempertimbangkan secara cermat setentang perkara ini yaitu perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2018/PN-Bna dengan perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/1993/PN-Bna dan perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/1987/PN-Bna ternyata terdapat kesamaan baik SUBYEKNYA, OBYEK MAUPUN HAL YANG DIPERSENGKETAKAN semua unsur-unsur tersebut TELAH TERPENUHI SEMUA sesuai dengan KETENTUAN YANG TERDAPAT DALAM PASAL 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

-Bahwa ketiga perkara bila kita teliti secara cermat sangat jelas, pertama-tama kita lihat Perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/1987/PN-Bna, obyek sengketa tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor 24/Rukoh terdaftar atas nama Teuku Syamsul Bahri, SH (Tergugat) sedangkan Cut Nyak Mehran Penggugat (kuasa hukumnya Tergugat II/Terbanding II) dan yang disengketakan adalah sengketa milik. Dalam

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata yang dibanding ini (perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN-Bna) obyek perkaranya juga tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Rukoh terdaftar atas nama Teuku Syamsul Bahri SH (Penggugat III) obyeknya sama, subyeknya juga sama, yang dipersengketakan pun sama.

-Bahwa perkara perdata 37/Pdt.G/2018/PN-Bna, dimana didalam Petitum Penggugat-Penggugat, mohon dinyatakan Cut Nyak Mehran Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalil Gugatan Penggugat-penggugat/Pembanding, tidak berlandaskan Hukum sama sekali karena Cut Nyak Mehran (Tergugat I/Terbanding I), menguasai tanah tersebut (obyek perkara) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1035 K/Pdt/1989, yang kemudian dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Pdt.Eks/1992/PN-BNA, pada tanggal 7 Nopember 1992, kemudian tanah yang telah dieksekusi, kemudian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diserahkan kepada Cut Mehran selaku pihak yang memenangkan perkara, kemudian barulah oleh Cut Nyak Mehran (Tergugat I/Terbanding I) tanah tersebut dijual perkavling kepada Tergugat II/Terbanding II s/d Tergugat XII/Terbanding XII, yang perlu dipertanyakan dimanakah letak Cut Nyak Mehran (Tergugat I/Terbanding I) melakukan Perbuatan melawan Hukum ?.

-Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo TELAH TIDAK SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN YANG DI BANDING INI.

-Demikian Kontra Memorie banding ini Tergugat II/Terbanding II sampaikan KEHADAPAN Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh melalui Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk itu Tergugat II/Terbanding II, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat BANDING untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2018/PN-Bna, tanggal 15 Agustus 2019.

-Menolak Permohonan banding dari Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding untuk seluruhnya.

-Membebankan biaya perkara yang timbul baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding kepada Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding Terbanding XII, XIII, XIV dan XVI telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Oktober sebagai berikut :

Bahwa, setelah Terbanding XII, XIII, XIV dan XVI /Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI semula, mempelajari memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 yang diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding XII, XIII, XIV dan XVI/Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI semula, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019. Terbanding XII, XIII, XIV dan XVI/Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI semula sangat keberatan terhadap alasan-alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo atau Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo yang di mohonkan banding ini, untuk itu Terbanding XII, XIII, XIV dan XVI/Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI semula akan mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat semula sebagai berikut :

1. Bahwa, alasan-alasan atau keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat semula dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sama sekali, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, baik dalam pertimbangan hukum maupun terhadap amar putusannya, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula dan cukup beralasan hukum menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini ;
2. Bahwa, alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula Ad.1, Ad.2, Ad.3, Ad.4, dan Ad.5 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak di temui adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya atau telah memberikan penafsiran hukum secara tepat dan benar dalam memutus perkara a quo, sebab terhadap alasan-alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut tidak di dasari pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang di tentukan dalam hukum

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 97/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara perdata dan juga dalam materi hukum perdata yang berlaku di Indonesia, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menolak alasan-alasan memori banding Para Pembanding/Para Penggugat semula tersebut serta cukup beralasan hukum menguatkan putusan yang dimohonkan banding ini ;

Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding XII, XIII, XIV dan XVI/Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI semula dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan :

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding XII, XIII, XIV dan XVI/Tergugat XII, XIII, XIV dan XVI semula ;
2. Menolak alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat semula untuk seluruhnya ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 37/PDT.G/2018/PN-BNA, Tanggal 22 Agustus 2019 ;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat semula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan dan pada tingkat banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Terbanding III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XV telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 18 Oktober 2019 mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa, tidak benar Perkara Aqou antara Para Pembanding dengan Para Terbanding telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusannya Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna, tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana di uraikan oleh Para Pembanding dalam Memori Banding Pembanding tersebut.

Bahwa, ada Perkara yang Para terbanding semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV yang berlawanan dengan Pembanding yang telah di putusan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN-Bna, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

-Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XV dan Tergugat XII, XIII, XIV, XVI.



DALAM POKOK PERKARA :

-Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSİ :

-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

-Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.694.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa, menyimak secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, telah sangat tepat dan benar, karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah benar-benar mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik itu tentang bukti surat-surat maupun tentang keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan ke persidangan baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN-BNA tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga telah terpenuhi rasa keadilan, untuk itu secara hukum putusan tersebut patut untuk dikuatkan.

Bahwa, Para Terbanding III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV setelah mempelajari secara seksama dalil-dalil Memori Banding dari Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan negeri Banda Aceh Nomor : 37/Pdt.G/2019/PN-Bna, yang di banding oleh Pembanding I,II dan III tersebut, Para terbanding akan menanggapi sebagai berikut :

A. TENTANG KEKELIRUAN NOMOR PERKARA SERTA MEMORI BANDING YANG SALAH ALAMAT :

Bahwa, membaca judul Memori Banding Para Pembanding yang di ajukan oleh Para Pembanding melalui kuasanya yaitu Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 37/Pdt.G/2019/PN-Bna, tanggal 22 Agustus 2019, maka secara hukum tidaklah memiliki keterkaitan dengan Para Terbanding III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV, dalam perkara tersebut,



karena perkara yang ada hubungannya dengan Para Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan Tergugat XV di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2018 dengan Nomor perkara Reg. No. 37/Pdt.G/2018/PN-Bna, bukan yang terdaftar pada tahun 2019 sebagaimana di tuliskan oleh Para Pembanding berdasarkan fakta tersebut secara hukum Memori Banding dari Para Pembanding tersebut jelas merupakan Memori Banding yang salah alamat. Dimana terhadap Memori banding yang salah alamat secara hukum haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa, Memori banding dari Para Pembanding tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai salah dalam pengetikan Nomor dari Putusan yang di banding oleh Para Pembanding, karena dalam Memori Banding Para Pembanding tersebut seluruh Nomor Perkara/Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang di banding oleh Pembanding di tuliskan Nomor : 37/Pdt. G/2019/PN-Bna. Sehingga secara Hukum Terbukti memori Banding Para pembanding adalah salah alamat dan tidak ada hubungan dengan Para Terbanding.

Berdasarkan fakta Hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Banding ini ditingkat banding untuk menolak Memori banding Para pembanding tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan memori Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima.-

TENTANG KEWENANGAN PARA TERBANDING ATAS MEMORI BANDING YANG SALAH ALAMAT :

Bahwa, karena Memori banding dari Para Pembanding terhadap perkara yang tidak ada kaitannya dengan Para Terbanding, maka Para Terbanding tidak perlu menanggapi dalil Memori banding dari Para Pembanding tersebut, karena Memori Banding tersebut tidak ada kaitannya dengan Para Terbanding;-

Berdasarkan uraian dalil Kontra Memori Banding dari Para Terbanding tersebut diatas, maka Para Terbanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk dapat memberikan putusan nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding untuk seluruhnya;-



2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding tersebut untuk seluruhnya;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna, dan telah pula membaca, dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 2 Oktober 2019, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat II, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding XII, XIII, XIV, XVI masing-masing bertanggal 14 Oktober 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI dan XV bertanggal 18 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya, dan kontra memori dari Para Terbanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 22 Agustus 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 22 Agustus 2019 yang dimohon banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, oleh kami **Ny. Irdalinda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suyadi, S.H** dan **Mansur, Bclp, S.H,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 97/PDT/2019/PT BNA, tanggal 11 Oktober 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukumnya masing-masing ;

Hakim Anggota,
Dto.

1. **Suyadi, S.H.**
Dto.
2. **Mansur, Bclp, S.H,M.Hum.**

Hakim Ketua,
Dto.

Ny.Irdalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Dto.
M.Husin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp.	134.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA,

REFLIZAILIUS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)